

PUTUSAN Nomor 81/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2]1. Nama : Drs. Obednego Depparinding, M.H

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Tondok Bakaru, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan

Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

2. Nama : **David Bambalayuk, S.T., M.SI**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa

Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 22 Tatoa, Kelurahan Mamasa,

Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi

Sulawesi Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013 Nomor Urut 5:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/R&P/SK-MK/VI/13 bertanggal 27 Juni 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Agus Salim, S.H., M.H.**; 2). **Muhammad Taufik, S.H.**; 3). **Jeanne Dumais, S.H.**; 4). **Rianald Christofel Mouw, S.H.**; 5). **Dewi Sekar Arum, S.H.**; 6). **Aryo Baskoro, S.H.**; 7). **Johanes Badara Sinay, S.H.**; 8). **Julianto Asis, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rudyantho & Partners, beralamat di Tamara Centre, Suite 603, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24, Jakarta, bertindak baik secara bersamasama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa** berkedudukan di Rantebuda, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Dorel Almir, S.H., M.Kn**; 2). **Samsudin, S.H**; 3). **Kristian Masiku, S.H**; 4). **Syarifuddin, S.H**; 5). **Muh. Sattupali, S.H**; 6). **Julherfi, S.H**; 7). **Abdullah, S.H**; 8). **Kamal Abdul Aziz, S.H**; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Almir & Partners", beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4]1. Nama : Drs. Ramlan Badawi, M.H

Pekerjaan : Bupati Mamasa

Alamat : Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten

Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

2. Nama : Drs. Victor Paotonan, S.Sos

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamasa

Alamat : Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten

Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2013 memberi kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H., M.H; 2). Misbahuddin Gasma, S.H., M.H; 3). Totok Prasetiyanto, S.H; 4). Dhimas Pradana, S.H; 5). Risbar Berlian Bachri, S.H; 6). Samsul Huda, S.H., M.H; 7). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 8). Robinson, S.Sos., S.H; 9). Melissa Christianes, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The "H" Tower 15 th Floor, Suite G, jalan HR Rasuna Said Kav.20 Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersamasama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 308/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PHPU.D-XI/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 8 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

1.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaran pemilihan umum..., maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan MASIF seperti perkara a quo".

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"... Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah".

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) sematamata, melainkan juga keadilan substansial.

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria);

1.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah Konstitusi yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil perhitungan suara pemilihan umum" saja.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil perhitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses

- pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebut:
 - "(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan calon sebagai pemohon"
 - dan Pasal 4 huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan:
 - "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 030/PKWK/Kpts/KPU Kab/033.433450/2013, tertanggal 20 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Periode 2013-2018 yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2013; (vide bukti "P-1")
- Bahwa peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Mamasa Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor

015/PKWK/BA/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama:
 H.M MARIO SAID, S.IP, M.Si dan SIMON, SH
- (2) Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama:
 Drs. H. RAMLAN BADAWI, MH dan VICTOR PAOTONAN, S.Sos
- (3) Nomor Urut 3 adalah pasangan atas nama:
 Dr. ELYPAS DM PALANGI, Sp. Rad dan Prof. Dr. WEMPI BANGA, M.Si
- (4) Nomor Urut 4 adalah pasangan atas nama: RUDYANTHO, SH dan HAPRI DEMMALIMA, S.Sos
- (5) Nomor Urut 5 adalah pasangan atas nama:
 Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, MH. dan DAVID
 BAMBALAYUK, ST, M.Si
- (6) Nomor Urut 6 adalah pasangan atas nama:
 MERVIE PARASAN, S.Si dan Drs. H. SAHARUDDIN TINGGI
- (7) Nomor Urut 7 adalah pasangan atas nama:
 Ir. LINGGI dan Ir. EDY MULIONO PUALILLIN, MH
 Dimana Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil
 Bupati Nomor Urut 5; (vide bukti "P-2")
- 2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 (hari) kerja sejak hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Senin tanggal 17 Juni 2013, hari Selasa tanggal18 Juni 2013 dan hari Rabu tanggal 19 Juni 2013;

3.2. Bahwa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa oleh KPUD Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 juncto Keputusan KPUD Kabupaten Mamasa 076/PKWK/KPU-Kab-433450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih tertanggal 14 Juni 2013, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2013 sehingga permohonan pembatalan PEMOHON masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. (vide bukti "P-3" dan bukti "P-4")

IV. .POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa yang dibuat oleh TERMOHON seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 juncto Keputusan **TERMOHON** Nomor 076/PKWK/KPU-Kab-433450/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih karena TERMOHON dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Nomor Urut 2 (Drs. H. Ramlan Badawi. MH.. dan Victor Paotonan. S.Sos.) beserta Pemenangnya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan serta melanggar asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mempengaruhi perolehan suara sehingga menciderai konstitusi, demokrasi, dan mekanisme serta tahapan penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah.
- 4.2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013, telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPUD (TERMOHON)	
4	H.M. Mario Said, S.IP.,M.Si.	5.664	
1.	dan Simon, SH.	5.004	
	Drs. H. Ramlan Badawi, MH.		
2.	dan	33.707	
	Victor Paotonan, S.Sos.		
	dr.Elypas DM Palangi, Sp.Rad.		
3.	dan	570	
	Prof.Dr.Wempy Banga, M.Si.		
	Rudyantho, SH.		
4.	dan	18.342	
	Hapri Demmalima, S.Sos		
_	Drs. Obednego Depparinding, MH.		
5.	dan	19.903	
	David Bambalayuk, ST.,M.Si		
	Mervie Parasan, S.Si	4.004	
6.	dan 4.031		
	Drs.H. Saharuddin Tinggi		
7.	Ir. Linggi	5 500	
	dan	5.569	
	Ir. Edy Muliono Pualillin, MH	07 700	
	TOTAL	87.786	

(vide bukti "P-3")

4.3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh TERMOHON tanggal 14 Juni 2013, ditemukan kejanggalan yang mengindikasikan terjadinya penggelembungan suara di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka dan Kecamatan Tabulahan. Hal ini dapat dilihat dari persentase partisipasi wajib pilih dimana yang ada di 11 kecamatan lain yaitu Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Balla, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan Nosu dan Kecamatan Rantebulahan Timur persentase partisipasi wajib pilih rata-rata sebesar 70% dari DPT, sedangkan di 6 Kecamatan tersebut di atas persentase partisipasi wajib pilih rata-rata sebesar 92% dari DPT. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

- penggelembungan suara di 6 kecamatan dimaksud dengan cara memaksimalkan jumlah kertas suara yang ada termasuk cadangan untuk di coblos dan diarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4.4. Bahwa selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangnya sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya yang terjadi di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan;
- 4.5. Bahwa pelanggaran yang dimaksud dilakukan oleh TERMOHON berupa ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON di 6 kecamatan dimaksud dikarenakan proses pemutahiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak dilaksanakan secara maksimal dan tidak transparan;

Bahwa NIK ganda dalam DPT yang dimaksud sebanyak 858 wajib pilih dan tersebar di hampir semua TPS yang ada di 6 kecamatan sesuai daftar berikut:

1. Kecamatan Mehalaan sebanyak 149 wajib pilih terdiri dari:

TPS I Desa Botteng sebanyak 5 wajib pilih;

TPS II Desa Botteng sebanyak 7 wajib pilih;

TPS I Desa Leko Sukamaju sebanyak 2 wajib pilih;

TPS II Desa Leko Sukamaju sebanyak 1 wajib;

TPS I Desa Passembuk sebanyak 98 wajib pilih;

TPS II Desa Passembuk sebanyak 25 wajib pilih;

TPS I Desa Saluaho sebanyak 2 wajib pilih;

TPS II Desa Saluaho sebanyak 5 wajib pilih;

TPS II Desa Salukonta sebanyak 3 wajib pilih;

TPS III Desa Salukonta sebanyak 1 wajib pilih;

- 2. Kecamatan Bambang sebanyak 71 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS I Desa Balatana sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Bambang sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS III Desa Bambang sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Bambang Timur sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS III Desa Bambang Timur sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Lembang Mokallang sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS II Desa Lembang Mokallang sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS III Desa Lembang Mokallang sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Limba Debata sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Limba Debata sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS III Desa Limba Debata sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Masoso sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS III Desa Minanga sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Rantelemo sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Saluassing sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS III Desa Saluassing sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salubulo sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salu Dengen sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salu Kadi sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salu Kadi sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salu Kepopok sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS III Desa Salu Kepopok sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salu Tabang sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salu Tabang sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Sikamase sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Tanete Tomba sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS I Desa Ulumambi sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Ulumambi sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Ulumambi Barat sebanyak 2 wajib pilih;
- 3. Kecamatan Mambi sebanyak 100 wajib pilih terdiri dari :
 - TPS I Desa Bujung Manurung sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Indo Banua sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Indo Banua sebanyak 1 wajib pilih;

- TPS I Kelurahan Mambi sebanyak 13 wajib pilih;
- TPS II Kelurahan Mambi sebanyak 7 wajib pilih;
- TPS III Kelurahan Mambi sebanyak 11 wajib pilih;
- TPS IV Kelurahan Mambi sebanyak 8 wajib pilih;
- TPS V Kelurahan Mambi sebanyak 19 wajib pilih;
- TPS I Desa Pamoseang sebanyak 6 wajib pilih;
- TPS II Desa Pamoseang sebanyak 5 wajib pilih;
- TPS I Desa Rantebulahan sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Rantebulahan sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Saludurian sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Salumaka sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Sendana sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Sondong Layuk sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Sondong Layuk sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Kelurahan Talipukki sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Kelurahan Talipukki sebanyak 8 wajib pilih;
- TPS III Kelurahan Talipukki sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS II Desa Tapalinna sebanyak 2 wajib pilih;
- 4. Kecamatan Aralle sebanyak 79 wajib pilih terdiri dari :
 - TPS I Kelurahan Aralle sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Kelurahan Aralle sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Aralle Utara sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Baruru sebanyak 11 wajib pilih;
 - TPS II Desa Baruru sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS III Desa Baruru sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS IV Desa Baruru sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Kalabe sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Kalabe sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Pamoseang Pangga sebanyak 27 wajib pilih;
 - TPS I Desa Panetean sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Panetean sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Ralleanak sebanyak 6 wajib pilih;
 - TPS II Desa Ralleanak sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS I Desa Ralleanak Utara sebanyak 1 wajib pilih;

- TPS I Desa Uhailanu sebanyak 2 wajib pilih;
- 5. Kecamatan Buntu Malangka sebanyak 49 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS I Desa Salutambun sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Aralle Timur sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Aralle Timur sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS I Desa Buntu Malangka sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Buntu Malangka sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Kabae sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Kebanga sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS II Desa Kebanga sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Penatangan sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS III Desa Penatangan sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Ranteberang sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS II Desa Ranteberang sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS III Desa Ranteberang sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salurinduk sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salutambun Barat sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salutambun Barat sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Taora sebanyak 1 wajib pilih;
- 6. Kecamatan Tabulahan sebanyak 410 wajib pilih terdiri dari :
 - TPS I Desa Burana sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS II Desa Burana sebanyak 10 wajib pilih;
 - TPS III Desa Burana sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Gandang Dewata sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Gandang Dewata sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Kelurahan Lakahang sebanyak 6 wajib pilih;
 - TPS II Kelurahan Lakahang sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS III Kelurahan Lakahang sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS IV Kelurahan Lakahang sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS V Kelurahan Lakahang sebanyak 11 wajib pilih;
 - TPS I Desa Lakahang Utama sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Lakahang Utama sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Malatiro sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS II Desa Malatiro sebanyak 4 wajib pilih;

- TPS IV Desa Malatiro sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS II Desa Pangandaran sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS III Desa Pangandaran sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS I Desa Periangan sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Peu sebanyak 149 wajib pilih;
- TPS II Desa Peu sebanyak 161 wajib pilih;
- TPS I Desa Salubakka sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Salubakka sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS I Desa Tabulahan sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS I Desa Talopa sebanyak 5 wajib pilih;
- TPS I Desa Tampak Kurra sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS II Desa Tampak Kurra sebanyak 5 wajib pilih;
- TPS III Desa Tampak Kurra sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS IV Desa Tampak Kurra sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Timoro sebanyak 9 wajib pilih;

(vide bukti "P-40")

Bahwa selain NIK ganda seperti tersebut di atas, ditemukan pula Identitas ganda yang terdaftar di dalam DPT dimaksud sebanyak 788 wajib pilih sesuai daftar berikut :

- 1. Kecamatan Mehalaan sebanyak 48 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS I Desa Botteng sebanyak 8 wajib pilih;
 - TPS II Desa Botteng sebanyak 10 wajib pilih;
 - TPS I Desa Leko Sukamaju sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS II Desa Leko Sukamaju sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Mehalaan sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Mehalaan Barat sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Mehalaan Barat sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Mesakada sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Passembuk sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Passembuk sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Saluaho sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Saluaho sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salukonta sebanyak 2 wajib pilih;
- 2. Kecamatan Bambang sebanyak 118 wajib pilih terdiri dari:

- TPS II Desa Bambang sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS II Desa Bambang Timur sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS III Desa Bambang Timur sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Lembang Mokallang sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Lembang Mokallang sebanyak 7 wajib pilih;
- TPS III Desa Lembang Mokallang sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS I Desa Limba Debata sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Limba Debata sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS III Desa Limba Debata sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Masoso sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Minanga sebanyak 7 wajib pilih;
- TPS III Desa Minanga sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Rantelemo sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS I Desa Rante Tarima sebanyak 6 wajib pilih;
- TPS I Desa Saluassing sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS II Desa Saluassing sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS IV Desa Saluassing sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS I Desa Salubulo sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Salu Dengen sebanyak 8 wajib pilih;
- TPS II Desa Salu Dengen sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Salu Kadi sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS I Desa Salu Kepopok sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS I Desa Salu Tabang sebanyak 11 wajib pilih;
- TPS II Desa Salu Tabang sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS I Desa Salu Dengen sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Salu Dengen sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Salu Kadi sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS II Desa Salu Kadi sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Sikamase sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS II Desa Sikamase sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS I Desa Ulumambi sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS II Desa Ulumambi sebanyak 12 wajib pilih;
- TPS I Desa Ulumambi Barat sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS II Desa Ulumambi Barat sebanyak 3 wajib pilih;

- 3. Kecamatan Mambi sebanyak 151 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS I Desa Bujung Manurung sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS I Desa Indo Banua sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Indo Banua sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Kelurahan Mambi sebanyak 10 wajib pilih;
 - TPS II Kelurahan Mambi sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS III Kelurahan Mambi sebanyak 6 wajib pilih;
 - TPS IV Kelurahan Mambi sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS V Kelurahan Mambi sebanyak 12 wajib pilih;
 - TPS I Desa Pamoseang sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Pamoseang sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Rantebulahan sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS II Desa Rantebulahan sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salualo sebanyak 6 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salualo sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salubanua sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salubanua sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS I Desa Saludurian sebanyak 9 wajib pilih;
 - TPS II Desa Saludurian sebanyak 4 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salumaka sebanyak 6 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salumaka sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS III Desa Salumaka sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Sendana sebanyak 8 wajib pilih;
 - TPS II Desa Sendana sebanyak 8 wajib pilih;
 - TPS I Desa Sondong Layuk sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS II Desa Sondong Layuk sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Kelurahan Talipukki sebanyak 8 wajib pilih;
 - TPS II Kelurahan Talipukki sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS III Kelurahan Talipukki sebanyak 6 wajib pilih;
 - TPS I Desa Tapalinna sebanyak 7 wajib pilih;
 - TPS II Desa Tapalinna sebanyak 1 wajib pilih;
- 4. Kecamatan Aralle sebanyak 56 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS III Kelurahan Aralle sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Aralle Selatan sebanyak 1 wajib pilih;

- TPS I Desa Baruru sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS II Desa Baruru sebanyak 6 wajib pilih;
- TPS I Desa Hahangan sebanyak 6 wajib pilih;
- TPS I Desa Kalabe sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS II Desa Kalabe sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Pamoseang Pangga sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Panetean sebanyak 11 wajib pilih;
- TPS II Desa Panetean sebanyak 6 wajib pilih;
- TPS I Desa Ralleanak sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS II Desa Ralleanak sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Ralleanak Utara sebanyak 7 wajib pilih;
- TPS I Desa Uhaidao sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS II Desa Uhaidao sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Uhailanu sebanyak 3 wajib pilih;
- 5. Kecamatan Buntu Malangka sebanyak 69 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS III Desa Penatangan sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS III Desa Buntu Malangka sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Kebanga sebanyak 10 wajib pilih;
 - TPS II Desa Kebanga sebanyak 8 wajib pilih;
 - TPS I Desa Penatangan sebanyak 18 wajib pilih;
 - TPS II Desa Penatangan sebanyak 10 wajib pilih;
 - TPS III Desa Penatangan sebanyak 8 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salurinduk sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salutambun sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salutambun Barat sebanyak 1 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salutambun Barat sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Salutambun Timur sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS II Desa Salutambun Timur sebanyak 2 wajib pilih;
 - TPS I Desa Taora sebanyak 1 wajib pilih;
- 6. Kecamatan Tabulahan sebanyak 346 wajib pilih terdiri dari:
 - TPS I Desa Burana sebanyak 5 wajib pilih;
 - TPS II Desa Burana sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS III Desa Burana sebanyak 3 wajib pilih;
 - TPS I Desa Gandang Dewata sebanyak 3 wajib pilih;

- TPS I Kelurahan Lakahang sebanyak 6 wajib pilih;
- TPS II Kelurahan Lakahang sebanyak 5 wajib pilih;
- TPS IV Kelurahan Lakahang sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS V Kelurahan Lakahang sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Lakahang Utama sebanyak 8 wajib pilih;
- TPS II Desa Lakahang Utama sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS I Desa Malatiro sebanyak 12 wajib pilih;
- TPS III Desa Malatiro sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS II Desa Pangandaran sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS III Desa Pangandaran sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Periangan sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Peu sebanyak 116 wajib pilih;
- TPS II Desa Peu sebanyak 140 wajib pilih;
- TPS I Desa Salubakka sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS II Desa Salubakka sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS II Desa Saluleang sebanyak 3 wajib pilih;
- TPS I Desa Tabulahan sebanyak 2 wajib pilih;
- TPS I Desa Talopa sebanyak 8 wajib pilih;
- TPS I Desa Tampak Kurra sebanyak 4 wajib pilih;
- TPS II Desa Tampak Kurra sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS IV Desa Tampak Kurra sebanyak 1 wajib pilih;
- TPS I Desa Timoro sebanyak 10 wajib pilih;

(vide bukti "P-41")

Bahwa ditemukannya NIK dan Identitas ganda di dalam DPT tersebut di atas mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 6 kecamatan tersebut. Adapun potensi terjadinya penggelembungan suara dari NIK dan identitas ganda minimal sebanyak 1.646 suara;

4.6. Bahwa selain itu, ditemukan juga sejumlah wajib pilih terdaftar dalam DPT telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan dan atau tidak berada di tempat pada saat pencoblosan berlangsung, sementara berdasarkan Formulir C1 hampir semua DPT terdaftar ikut memilih, yaitu:

a. Kecamatan Mehalaan

No.	Kel/Desa	TPS	DPT	Partisipasi DPT+Pemilih Pindah	Wajib Pilih Meninggal + Tidak di Tempat
1.	Leko Sukamaju		129	130	6
		II	94	95	13
2.	Mehalaan	IV	158	157	16
3.	Saluaho	I	203	204	13
		II	213	208	8

(vide bukti "P-6" sampai bukti "P-10" dan bukti "P-30")

Kecamatan Mambi

No.	Kel/Desa	TPS	DPT	Partisipasi DPT+Pemilih Pindah	Wajib Pilih Meninggal + Tidak di Tempat
1.	Salualo		274	274	20
		Ш	210	210	17
2.	Tapalinna	I	270	260	62
		II	298	298	40
3.	Bjg Manurung	I	357	357	24
4.	Salubanua		65	65	4
		II	257	254	24
5.	Saludurian	1	399	399	35
		II	264	264	29
6.	Salumaka		418	416	64
		II	332	332	43
		III	292	292	29

(vide bukti "P-11" sampai bukti "P-19" dan bukti "P-31")

b. Kecamatan Buntu Malangka

No.	Kel/Desa	TPS	DPT	Partisipasi DPT+Pemilih Pindah	Wajib Pilih Meninggal + Tidak di Tempat
1.	Salutambun	I	330	325	130
2.	Kebanga	ı	283	283	12
		II	265	265	14

(vide bukti "P-20" sampai bukti "P-21" dan bukti "P-32")

Sehingga dari data tersebut, berpotensi menggelembungkan suara minimal sebesar 577 suara;

4.7. Bahwa selain permasalahan seperti tersebut di atas, TERMOHON bersama-sama dengan PT. Surya Agung yang beralamat di Jl.

Abdullah Dg. Sirua No. 6 Makassar selaku Perusahaan Percetakan Kertas Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013, telah mencetak kertas suara melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dimana berdasarkan aturan kertas suara dicetak sebesar jumlah DPT ditambah 2,5 % atau sebanyak 116.366 lembar, tetapi percetakan telah mencetak kertas suara sebanyak 118.896 lembar atau berlebih sebanyak 2.530 lembar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Surat Suara antara PT. Surya Agung dengan TERMOHON tanggal 22 Mei 2013 dijelaskan bahwa surat suara lebih terdiri dari :

- a. Surat Suara Rusak sebanyak 1.030 lembar (Sudah Dimusnahkan)
- b. Surat Suara Lebih sebanyak 1.500 lembar

Bahwa pemusnahan surat suara rusak sebanyak 1.030 lembar seperti tersebut dalam Berita Acara Serah Terima tidak pernah disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa sehingga diragukan kebenarannya. Sedangkan surat suara Lebih sebanyak 1.500 lembar diterima oleh TERMOHON dan dimasukkan ke gudang KPUD Kabupaten Mamasa.

(vide bukti "P-33" dan bukti "P-34")

Bahwa selain Surat Suara Lebih seperti tersebut dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Surat Suara antara PT. Surya Agung dengan TERMOHON tanggal 22 Mei 2013, ternyata atas perintah dari TERMOHON, PT. Surya Agung tetap melakukan pencetakan Kertas Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 setelah proses Serah Terima dan distribusi kertas suara ke Kabupaten Mamasa berlangsung. Hal ini berdasarkan penelusuran Panwaslu Kabupaten Mamasa di lokasi pencetakan kertas suara Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 6 Makassar pada tanggal 22 Mei 2013. Sehingga dapat dipastikan bahwa kertas suara

untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 dengan sengaja dicetak melebihi aturan yang berlaku dan kelebihannya itu lebih besar dari 1.500 lembar seperti tercantum dalam Berita Acara Serah Terima. (vide bukti "P-35")

Bahwa setelah dikonfirmasi langsung kepada TERMOHON tentang adanya kelebihan pencetakan kertas suara, keterangan TERMOHON mengakui bahwa ada kelebihan sebanyak 15.000 lembar yang menurut keterangan TERMOHON telah dimusnahkan oleh TERMOHON disaksikan oleh Panwaslu dan Petugas Keamanan, ternyata setelah diklarifikasi kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Mamasa menyatakan tidak pernah menyaksikan proses pemusnahan kertas suara dimaksud sehingga ada indikasi bahwa sebenarnya kertas suara kelebihan tersebut tidak pernah dimusnahkan oleh TERMOHON;

Bahwa TERMOHON tidak pernah melibatkan Pihak Panwaslu Kabupaten Mamasa berdasarkan pengakuan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Mamasa mulai dari proses tender sampai penentuan pemenang lelang pengadaan kertas suara sehingga proses percetakan kertas suara tidak pernah disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati;

4.8. Bahwa selain itu, TERMOHON telah menyediakan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan membagikan kepada KPPS di setiap TPS. Tetapi berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU yang diserahkan kepada Saksi-saksi yang hadir di TPS ternyata TERMOHON hanya menyediakan formulir dimaksud dalam bentuk fotokopi bukan asli. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (1): "Untuk pengamanan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencetak Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks"

(vide bukti "P-6" sampai bukti "P-21")

Bahwa selain Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dalam bentuk fotokopi, ditemukan juga Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU yang berbeda dengan Format Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010. Hal ini didapatkan di TPS II Desa Tapalinna Kecamatan Mambi, TPS II dan III Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa.

(vide bukti "P-13", bukti "P-36" dan bukti "P-37")

Bahwa disamping itu, beberapa TPS yang ada di Kecamatan Mehalaan, Mambi, Aralle dan Buntu Malangka meliputi:

a. TPS I, II dan III Desa Salukonta;

TPS I Desa Mehalaan Barat:

TPS I dan II Desa Botteng;

TPS I dan II Desa Pasembuk; masing-masing di Kecamatan Mehalaan

b. TPS I dan II Desa Salualo;

TPS I dan II Desa Saludurian;

TPS I, II dan III Kelurahan Talipukki; masing-masing di Kecamatan Mambi

c. TPS I dan II Desa Panetean;

TPS I, II, III dan IV Desa Baruru;

TPS I Desa Hahangan;

TPS III Kelurahan Aralle; masing-masing di Kecamatan Aralle

d. TPS I dan II Desa Kebanga;

TPS I, II dan III Desa Penatangan;

TPS I dan II Desa Taora; masing-masing di Kecamatan Buntu Malangka

tidak memberikan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU kepada saksi pasangan calon diluar saksi pasangan calon Nomor 2 dengan alasan kehabisan formulir atau tidak disediakan oleh KPUD Kabupaten Mamasa. Hal ini berindikasi adanya kecurangan dan keinginan untuk memanipulasi data hasil pemilihan di TPS tersebut serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 46 ayat (1)

"KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum"

4.9. Bahwa kekeliruan lain yang dilakukan oleh TERMOHON adalah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Ramlan Badawi, MH. yang sekaligus merupakan calon *incumbent* dimana Bupati Mamasa Drs. H. Ramlan Badawi, MH. telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor 094/26/Set/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menugaskan 53 orang Pejabat dan oknum Pegawai Negeri Sipil untuk turun ke beberapa kecamatan di Kabupaten Mamasa melakukan pemantauan proses Pemilukada Kabupaten Mamasa Periode 2013 – 2018 yang adalah perbuatan melawan hukum, karena yang diperbolehkan melakukan pemantauan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 115 ayat (3):

"Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPUD"

Bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Identitasnya tercantum dalam Surat Tugas Bupati Mamasa tertanggal 16 Mei 2013 yang turun ke 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa, terbukti melakukan beberapa kegiatan kampanye terselubung untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor 2 dimana perbuatan tersebut jelas

melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (6) dan ayat 15(d) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya Netral dan tidak memihak dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 61 ayat (1):

"Dalam Kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan: 3. Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negeri";

Bahwa perbuatan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas merupakan perbuatan pengarahan secara terstruktur, MASIF dan sistematis yang melibatkan unsur birokrasi pemerintahan untuk bersama-sama mempengaruhi dan atau memaksakan wajib pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa mengarahkan pilihannya ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Ramlan Badawi, MH dan Victor Paotonan, S.Sos.). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

(vide bukti "P-22")

- 4.10.Bahwa PEMOHON juga menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa khususnya di 6 kecamatan tersebut di atas yaitu:
 - 4.10.1. Bahwa telah terjadi pemindahan lokasi TPS tanpa alasan yang jelas pada saat pemungutan suara berlangsung yang dilakukan oleh oknum KPPS pada TPS II Desa Botteng Kecamatan Mehalaan. Pemindahaan lokasi tersebut berjarak kurang lebih 3 km yaitu dari Dusun Botteng ke Dusun Kondo dan pemungutan suara dilanjutkan di Dusun Kondo Desa Botteng Kecamatan Mehalaan;
 - 4.10.2. Bahwa telah terjadi pemaksaan di Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka dimana oknum Kepala Desa mengambil dengan paksa Surat Panggilan dari masyarakat dan membawa serta mencoblos Surat Suara di TPS berdasarkan Surat Panggilan tersebut;

4.10.3. Bahwa TERMOHON tidak dengan tegas mengawasi proses Pemungutan Suara sehingga ada wajib pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1):

"Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan"

Seperti yang terjadi di Kecamatan Mambi dimana wajib pilih atas Identitas Muh. Roni dan Hasmawaty terdaftar di 2 TPS

sekaligus yaitu di TPS I Desa Sondong Layuk dalam DPT pada Nomor 56 dan 57 dan TPS I Desa Bujung Manurung dalam DPT pada Nomor 340 dan 341. Wajib pilih tersebut memberikan hak pilihnya di TPS I Desa Sondong Layuk, tetapi berdasarkan Formulir C1 – KWK.KPU di TPS I Desa Bujung Manurung semua wajib pilih yang terdaftar dalam DPT memberikan hak pilihnya.

(vide bukti "P-14", bukti "P-38" dan bukti "P-39")

Di Kecamatan Aralle pada TPS 2 Desa Aralle Utara, ada oknum wajib pilih yang membawa dan mencoblos lebih dari 1 (satu) kertas suara sekaligus;

- 4.10.4. Bahwa proses perhitungan suara di TPS II Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka tidak dilakukan di lokasi Tempat Pemungutan Suara tersebut tetapi tanpa alasan yang jelas KPPS memindahkan proses perhitungan suara ke Kantor Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka;
- 4.10.5. Bahwa TERMOHON membiarkan terjadinya proses pemungutan suara, perhitungan dan pengumuman perolehan suara diluar jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 70 ayat (4)

"Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat"

Selanjutnya pada Pasal 83 ayat (2)

"Pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai"

yang terjadi di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan dimana Tempat Pemungutan Suara dibuka pukul 06.00 pagi tanggal 6 Juni 2013, dan selanjutnya perhitungan suara pada pukul 08.00 pagi dan pengumuman perolehan suara pukul 10.00 pagi;

- 4.11.Bahwa terhadap kekeliruan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti tersebut di atas, PEMOHON telah mengajukan keberatan melalui saksi-saksi yang ditunjuk dan mendapatkan mandat untuk itu, tetapi hal itu diabaikan oleh TERMOHON. Pada faktanya ketentuan tentang keberatan telah sangat jelas dan tegas diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4):
 - "(3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan"
 - "(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan"

Akan tetapi keberatan tersebut tetap diabaikan TERMOHON;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga dilakukan secara **sengaja, masif, terencana, dan terstruktur** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamasa Tahun 2013. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini perkenankan kami selaku PEMOHON meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mamasa, juncto Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/KPU-Kab/033.433450/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Ramlan Badawi, MH dan Victor Paotonan, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kecurangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan proses pemungutan ulang di seluruh TPS dalam wilayah 6 Kecamatan meliputi Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan, dengan tidak mengikut sertakan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1
 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 030/PKWK/Kpts/KPU Kab/033.433450/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 015/PKWK/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013;

: Fotokopi Berita Acara Nomor 014/PKWK/BA/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten mamasa Tahun 2013;

- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/033.433450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- 5. Bukti P-5 : *Soft copy* DPT di Kecamatan Mehalaan, Bambang, Mambi, Aralle, Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan;
- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di TPS 1, Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004, Desa Mehalaan, Kecamatan Mehalaan;
- 9. Bukti P-9
 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Saluaho, Kecamatan Mehalaan;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Saluaho, Kecamatan Mehalaan:
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun

2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 1, PPS Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemunguitan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten mamasa Tahun 2013 di TPS II, Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 1, Bujung Manurung, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

 15. Bukti P-15
 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, Salu Banua, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II, Salu Banua, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, Salu Maka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II, Salu Maka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III, Salu Maka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Buntu Malangkai, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS Salutambun, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/26/SET/V/2013;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas nama Aldrianus;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas nama Yakub;

- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas nama Salomi: 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas nama Suparman; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas nama Izak; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas nama Pendik; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 005/OBAMA-5/V/2013 atas Dallek; 30. Bukti P-30 : CD Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Leko Sukamaju, Mehalaan dan Saluaho Kecamatan Mehalaan yang telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan dan/atau tidak berada di tempat pada saat pencoblosan berlangsung; : CD Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Salualo, Tapalinna, Bujung 31. Bukti P-31 Manurung, Salubanua, Saludurian, dan Salumaka Kecamatan Mambi yang telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan dan atau tidak berada di tempat pada saat pencoblosan berlangsung; 32. Bukti P-32 : CD Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Salutambun dan Kebanga Kecamatan Buntu Malangka yang telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan dan atau tidak bewrada di tempat pada saat pencoblosan berlangsung; 33. Bukti P-33 : Foto Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Surat suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamasa; 34. Bukti P-34 : Foto surat suara lebih sebanyak 1.500 lembar yang di simpan di gudang KPUD Kabupaten Mamasa; 35. Bukti P-35 : Rekaman video proses pencetakan kertas suara oleh PT. Surya Agung setelah proses serah terima kertas suara dan pendistribusian kertas suara ke KPUD Kabupaten Mamasa berlangsung; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS III, PPS Buntu-buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat; 38. Bukti P-38 : Foto saudara Muh. Roni saat melakukan pencoblosan di TPS 1, Desa Sondong Layuk, Kecamatan Mambi;
- 40. Bukti P-40 : *Soft copy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan yang memiliki NIK ganda;

Desa Sondong Layuk, Kecamatan Mambi;

: Foto saudari Hasmawaty saat melakukan pencoblosan di TPS 1,

39. Bukti P-39

41. Bukti P-41 : Soft copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan yang memiliki identitas ganda.

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suparman

- Saksi bertempat tinggal di Desa Saludurian, Kecamatan Mambi;
- Yang bersangkutan saksi di PPK Kecamatan Mambi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Rekapitulasi di tingkat PPK tanggal 10 mulai dari jam 09.00 sampai jam 13.00 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak menandatangani Formulir DA-1, dan mengisi formulir keberatan tentang kertas suara yang terpakai 100% di TPS 1 Bujung Manurung. Sedangkan pada hari Rabu ada salah satu dari keluarga saksi yang diketahui terdaftar di TPS 1 melalui DPT telah meninggal, yang mana pencoblosan surat suara dilaksanakan hari Kamis tanggal 6 Juni 2013;
- Saksi mengajukan keberatan ke PPK kemudian PPK menyatakan supaya mengisi blangko kosong dan akan disampaikan ke KPU;
- Begitu juga di Tapalinna TPS 2, semua kertas suara terpakai. Padahal banyak keluarga saksi yang telah pindah. Di TPS 1 Tapalinna tersisa 17 kertas suara;
- Semua surat suara termasuk surat suara cadangan dicoblos.

2. Yustisantos YM

- Saksi bertempat tinggal di Desa Salumokanan, Kecamatan Rantebulahan Timur:
- Saksi adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi tidak masuk di tim sukses;
- Saksi melihat adanya keterlibatan beberapa oknum PNS An. Reynhard,
 S.pd. sebagai Asisten III Kabupaten Mamasa, Rusli sebagai Kepala Bidang
 Pendidikan Kabupaten Mamasa, Drs. Abner Kepala Bidang Pertambangan

Kabupaten Mamasa dalam hal mengkampayekan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Desa Salumokanan, di Desa Salumokanan Barat, Desa Bambang, Desa Buangin, menjelang masa kampanye dengan menyampaikan untuk pemilihan tanggal 6 Juni 2013, keluarga dan masyarakat harus mencoblos Nomor Urut 2.

3. Yakub M. Solok

- Saksi bertempat tinggal di Dusun Kalasompem, Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka;
- Saksi adalah tim pendukung Kemenangan Obama di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka;
- Pada tanggal 6 di TPS 1 Desa Kebanga pemilih mencoblos 100% sesuai dengan DPT sementara pada saat itu sudah ada orang yang telah meninggal dunia dan tidak berada ditempat. Begitu juga di TPS 2 yang mencoblos 100% padahal telah ada meninggal dunia dan telah pindah;

4. Adrianus

- Saksi bertempat tinggal di Desa Aralle Utara, Kecamatan Aralle;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menemukan beberapa kejanggalan di beberapa TPS, di TPS 4 Desa Mehalaan, adanya orang yang berada di luar wilayah desa tidak hadir pada saat penyoblosan tetapi kertas suaranya digunakan atau diwakilkan oleh orang lain;
- Contohnya ada dua orang yaitu Jakbar dan Mawar yang namanya menjadi
 DPT di Mamasa. Tetapi kertas suaranya digunakan juga di TPS 4;
- Adanya pembagian tempat pencoblosan TPS menjadi 2 yaitu di TPS 2
 Desa Boteng dilakukan di Dusun Benteng, dan di Desa Kondo. Karena jaraknya yang jauh 3 km;
- Saksi tidak ada protes;
- Ada 3 desa di Kecamatan Mahelaan yang 100% DPT melakukan pencoblosan, padahal beberapa penduduknya sudah tidak berdomisili di Desa Legok Sukamaju, Desa Saluwaho, dan Desa Melahaan.

5. Wawan

- Yang bersangkutan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 2 Desa Aralle Utara;
- Yang menang di TPS 2 Desa Aralle Utara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- Saksi menandatangani Formulir C-1.KWK.KPU dan Formulir C-2.KWK.KPU;
- Saksi mengajukan keberatan pada saat pencoblosan ada pemilih yang mencoblos kertas suara lebih dari satu karena diberikan oleh kepala desa.

6. Elias

- Saksi beralamat di Desa Aralle Timur, Kecamatan Bungo;
- Saksi menerangkan yang sama dengan Yustisantos yaitu adanya PNS yang ikut berkampanye;
- Pada bulan 5 ada Kepala Dinas PU An. Pampang Bone bersama Camat Menton berkampanye di Desa Aralle Timur dan menyatakan jika tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diberi rumah layak huni.

7. Izak

- Saksi beralamat di Limba Dewata, Kecamatan Bambang;
- Bahwa di Desa Salukadi Kecamatan Bambang, ada tiga nama dan tanggal lahir yang sama atas nama Yan Manuel padahal orang tersebut hanya 1 (satu) orang, ketiga nama tersebut memilih;
- Bahwa di TPS 2 Lembang Mokalling, jumlah DPT 132. Pemilih atas nama Bahar dan Ritmayanti juga memilih di TPS 1 Desa Minanga;
- Di Desa Saludengan TPS 1 jumlah DPT 226 tetapi di Formulir C-1 100% yang memilih, sementara atas nama Salisuhe telah meninggal satu tahun yang lalu tetapi masih mencoblos, di Desa Lembang Mokalling, ada anak umur 17 tahun ikut memilih.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 8 Juli 2013 yang diserahkan dipersidangan Mahkamah hari Senin tanggal 8 Juli 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh TERMOHON;
- 2. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dan/atau tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 3. Bahwa TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Mamasa Tahun 2013 sesuai ketentuan undang-undang dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,9 % (tujuh puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 4. Bahwa agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil PEMOHON dan dalil bantahan TERMOHON, maka TERMOHON menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan TERMOHON satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Halam an / Poin	DALIL PERMOHONAN	BANTAHAN TERMOHON
11/3	Bahwa selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangannya sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya yang terjadi di 6 kecamatan yaitu: Kec. Mehalaan, Kec. Bambang, Kec. Mambi, Kec. Aralle, Kec. Buntu	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 poin 3 adalah tidakbenar dan tidak berdasar hukum karena TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Mamasa Tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,9 % (tujuh puluh tujuh koma sembilan persen). TERMOHON tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Malangka dan Kec. Tabulahan;

Bupati Nomor Urut 2 bertambah apalagi merugikan dan mengurangi perolehan suara calon lainnya di 6 Kecamatan yaitu: Kec. Mehalaan, Kec. Bambang, Kec. Mambi, Kec. Aralle, Kec. Buntu Malangka dan Kec. Tabulahan:

Dalil PEMOHON mengenai hal ini tidak jelas dan tidak terang karena tidak menyebutkan dengan secara kongkrit siapa, dimana dan dengan cara bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh TERMOHON sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu secara tidak sah.

Untuk itu mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.

11/4

Bahwa pelanggaran yang dimaksud dilakukan oleh **TERMOHON** berupa ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dalam daftar DPT. Proses pemutakhiran data sebagaimana yang ditentukan dalam huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. tidak dilaksanakan secara maksimal dan terkesan tidak transparan.

Bahwa NIK ganda dalam DPT yang dimaksud sebanyak 616 wajib pilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dengan rincian:

- 4.1. Kecamatan Mehalaan sebanyak 157 wajib pilih;
- 4.2. Kecamatan Mambi sebanyak 104 wajib pilih;
- 4.3. Kecamatan Aralele sebanyak 75 wajib pilih;
- 4.4. Kecamatan Buntu Malangka sebanyak 46 wajib pilih;
- 4.5. Kecamatan Tabulahan

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 11 poin 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena dalam proses pendataan pemilih Pemohon telah melakukan sesuai dengan proses dan tahapan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor

03/PKWK.Kpts/KPU.kab/033.433450/2012 tentang Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 dan selama proses berjalan hingga ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Termohon tidak ada bantahan atau keberatan dari PEMOHON maupun Pasangan Calon lain perihal adanya NIK ganda dalam DPT yang telah ditetapkan.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 22 April 2013 yang dihadiri jajaran Muspida, Panwaslu dan Ketua Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon sesuai Surat Undangan Nomor 128/PKWK/KPU-Kab.

033.433450/IV/201 tanggal 20 April 2013,tidak terdapat keberatan dari Peserta Rapat termasuk Tim PEMOHON sendiri, hal dapat dilihat dari Absensi Daftar Hadir.

sebanyak 234 wajib pilih;

Bahwa selain NIK ganda seperti tersebut di atas, ditemukan pula identitas ganda yang terdaftar di dalam DPT dimaksud sebanyak 684 wajib pilih terbesar di 6 (enam) kecamatan dengan rincian:

- 4.6. Kecamatan Mahalaan sebanyak 48 wajib pilih;
- 4.7. Kecamatan Bambang sebanyak 16 wajib pilih;
- 4.8. Kecamatan mambi sebanyak 149 wajib pilih;
- 4.9. Kecamatan Aralele sebanyak 56 wajib pilih;
- 4.10. Kecamatan Buntu Malangka sebanyak 69 wajib pilih;
- 4.11. Kecamatan Tabulahansebanyak 346 wajib pilih.

Bahwa ditemukannya NIK dan identitas ganda di dalam DPT tersebut di atas mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana beberapa TPS dalam lingkup 6 (enam) kecamatan dimaksud hampir DPT terdaftar ikut semua memilih dan potensi penggelembungan suara dari ganda NIK dan identitas tersebut minimal sebanyak 1.300 suara:

Bahwa dalam melakukan pendataan terhadap penduduk potensial pemilih pemilu, Termohon telah melakukan dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditetapkan.Terhadap telah ditemukannya NIK ganda dalam DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka terhadap NIK ganda dilakukan tersebut telah penghapusan/pencoretan nama pemilih yang diindikasikan ganda, perbaikan tersebut dapat dilihat pada DP4 dimana semula jumlah Pemilih Tetap terdata sebanyak 147.824 DPT dan dalam pemutakhiran data terakhir sebanyak pemilih terdata jumlah 113.527 terlihat DPT sehingga terdapatnya DPT penghapusan/pengurangan

sebanyak 34.297 DPT.

Bahwa dalam pendataan pemilih Termohontelah melakukan berbagai untuk menjamin tidak upaya terdapatnya pemilih fiktif dan/atau melalui dan ganda identifikasi Untuk mengantisipasi pencoretan. kekeliruan dilapangan, TERMOHON telah mengeluarkan Surat Edaran 117/PKWK/KPU-Kab/033-Nomor 433450/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 ditujukan kepada seluruh PPS dan PPDP sebagai pedoman teknis pemutakhiran data, antara lain meminta PPSmengumumkan DPS dan DPT Tambahan ditempat-tempat umum dan melakukan pencoretan terhadap pemilih ganda. pemilih sudah meninggal, pemilih pindah domisili dan seterusnya, sebagai contoh hal ini dapat dilihat pada Kecamatan Mambi, semula DP4 berjumlah sebanyak 11.03 pemilih setelah pemutakhiran DPT berjumlah 3.362 pemilih.

Tanpa bermaksud mengabaikan kewajiban untuk menyempurnakan DPT agar tidak terdapat pemilih fiktif dan/atau ganda, mengutip putusanputusan Mahkamah terdahulu, dinyatakan bahwa kesalahan yang

terjadi dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kekurangsempurnaan sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan secara nasional,

Bahwa dalam sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan pihak Kementerian Dalam Negeri mengakui bahwa sistem sendiri pencatatan dengan komputerisasi Dengan belum siap. demikian, seandainyapun terjadi kekurang sempurnaan DPT, hal tersebut bukan semata-mata merupakan kesalahan penyelenggara Pemilukada in casu Termohon sebagai pengguna data kependudukan

12/5 Bahwa selain itu, ditemukan waiib juga seiumlah pilih DPT terdaftar dalam telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan dan atau tidak berada di tempat pada saat pencoblosan berlangsung, sementara berdasarkan Formulir C1 hampir semua DPT

5.1. Kecamatan Mehalaan

terdaftar ikut memilih, yaitu:

N 0	Kel/D esa	TP S	DP T	Pa rtis ipa si DP T +P em ilih Pin da h	Wa jib Pili h Me nin gg al + Tid ak Dit em pat
1	Leko Suka	I	12 9	13 0	6
	maju	II	94	95	13
2	Meha laan	IV	15 6	15 7	16
3	Salua ho	I	20 3	20 4	13

Bahwa terhadap adanya pemilih yang terdaftar di DPT telah meninggal duniadan tidak ditempat sebelum hari pencoblosan sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 12 poin 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena hukum. hingga berlangsungnya pencoblosan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013 tidak kependudukan ada data yang menyatakan adanya calon pemilih tetap yang meninggal dunia dan/atau tidak ditempat serta tidak adanya keberatan dan laporan terhadap hal tersebut.

Bahwa terhadap adanya potensi penggelembungan suara maka dalil Pemohon tersebut hanya asumsi tidak vana dapat dibuktikan kebenarannya. disamping Pemohon tidakmenguraikan dengan pasti bahwa penggelembungan suara tersebut telah mengakibatkan adanya penambahan suara terhadap salah satu pasangan calonatau pasangan calon lain karenanya dalil demikian harus ditolak.

Lagi pula, tuduhan terdapatnya wajib pilih meninggal dan/atau tidak ditempat, TERMOHON dapat tidak menyebutkan satu- persatu namanama pemilih tersebut dan tidak pula disertai dengan rujukan bukti-bukti yang jelas mengenai status meninggalnya dan/atau tidak

	Ш	21	20	8
		3	8	

5.2. Kecamatan Mambi

No	Kel /D es a	TP S	DP T	Pa rtis ipa si DP T +P em ilih Pin da h	Wa jib Pili h Me nin gg al + Tid ak Dit em pat
1	Sal ual	I	27 4	27 4	20
	0	П	21 0	21 0	17
2	Ta pal	I	27 0	26 0	62
	inn a	П	29 6	29 6	40
3	Big Ma nur un g	I	35 7	35 7	24
4	Sal ub	I	65	65	4
	an ua	П	25 7	25 4	24
5	Sal ud	I	39 9	39 9	35
	uri an	П	26 4	26 4	29
6	Sal um	Ш	41 8	41 6	64
	ak a		33 2	33 2	43
			29 2	39 2	29

5.3. Kecamatan Buntu Malangka

No	Kel			Pa	
	/D	S	Т	rtis	jib

ditempatnya wajib pilih dimaksud.

Selanjutnya TERMOHON juga tidak dapat menjelaskan dengan cara bagaimana wajib pilih meninggal dan/atau wajib pilih tidak ditempat dimaksud, hak pilihnya disalahgunakan oleh pihak lain sehingga berakibat menggelembungkan suara Pasangan Calon tertentu.

1 Sal I 33 32 13 uta 0 5 0		es a		ipa si DP + P m ilih Pi da h	Pili h Me nin gg al + Tid ak Dit em pat
ba 3 3 ng II 26 26 14	1	uta mb	I		13
	2		I		12
			II		14

Sehingga dari data tersebut, berpotensi menggelembungkan suara minimal sebesar 577 suara.

14/6

Bahwa selain permasalahan seperti tersebut di atas, terdapat kelebihan kertas suara yang sebelumnya dipertanyakan kepada TERMOHON sebanyak kurang lebih 15.000 lembar menurut keterangan yang **TERMOHON** telah dimusnahkan oleh TERMOHON disaksikan oleh Panwaslu dan petugas keamanan, ternyata setelah diklarifikasi kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Mamasa menyatakan tidak pernah menyaksikan proses pemusnahan kertas suara dimaksud sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kertas suara kelebihan tersebut tidak pernah dimusnahkan oleh TERMOHON.

Bahwa TERMOHON tidak pernah melibatkan pihak Panwaslu Kabupaten Mamasa berdasarkan pengakuan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Mamasa mulai dari proses tender sampai penentuan Bahwa terhadap terdapatnya kelebihan kertas suara sebanyak kurang lebih 15.000 lembar sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 14 halaman 6 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Bahwa surat suara yang di cetak oleh Perusahaan pencetak surat suara PT. Surya Agung, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekeriaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah sebanyak118.896 lembar Surat Suara, sementara surat suara yang seharusnya di cetak berdasarkan kontrak adalah sebanyak 116.366 lembar Surat Suara, termasuk 2,5 persen surat suara cadangan.

Bahwa dengan demikian terdapat kelebihan pencetakan oleh perusahaan percetakan sebesar 2.530 lembar surat suara. Setelah disortir oleh Perusahan Percetakan dari kelebihan 2.530 lembar surat pemenang lelang

pengadaan kertas suara percetakan sehingga proses kertas suara tidak pernah disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa. Hal ini bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur. Kebutuhan dan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

suara tersebut terdapat 1.030 lembar Surat Suara yang rusak.

Kemudian sebanyak 1.030 lembar surat suara yang rusak tersebut pada tanggal 22 Mei 2013, bertempat di Percetakan PT. Surya Agung, Jalan Abdullah Dg. Sirua Nomor 6, Makasar, tersebut dimusnahkan. Terhadap pemusnahan surat suara rusak tersebut dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Pekerjaan Pengadaan Surat Suara.

Para pihak yang melakukan dan menyaksikan proses pemusnahan surat suara rusak tersebut adalah Kasubag KPU Kabupaten Data Mamasa dan Direktur Utama perusahaan percetakan PT. Surya Agung, H. Irwan Mustam, SE, MM., dengan disaksikan oleh Kompol Soekarno D. Kanit III Politik Dit Polda Intelkam Sulsebar dan Simplicio Gomes. Security perusahaan percetakan PT. Surya Agung.

Selanjutnya sisa 1.500 surat suara dibawa dari Makasar ke Mamasa bersama-sama dengan surat suara 116.366. Di Mamasa surat suara 1.500 tersebut berdasarkan kesepakatan yang dihadiri Panwas, Muspida dan Kepolisian maka disepakati surat suara tersebut di serahkan dan berada dibawah pengawasan kepolisian pihak Mamasa.

14/7

Bahwa disamping itu, telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (1):

"untuk pengamanan, KPU Propinsi/KPUKabupaten/Kota mencetak Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa

Bahwa adalah tidak benar di TPS II Desa Tapalinna Kecamatan Mambi, KPPS mengeluarkan formulir Model C1 – KWK.KPU yang berbeda dengan format Formulir Model C1 – KWK.KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Bahwa Formulir Model C1 – KWK.KPU yang dikeluarkan KPPS di TPS II Desa Tapalinna Kecamatan Mambi telah sesuai dengan format Formulir Model C1 – KWK.KPU

mikroteks".

Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 46 ayat (1): "KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C - KWK.KPU), Catatan hasil penghitungan suara (Model C1 - KWK.KPU), dan sertifikat hasil perhitungan suara (lampiran Model C1 -KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, pengawas pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap lampiran Model C1 - KWK.KPU ditempat umum".

Pada TPS II Desa Tapalinna Kecamatan Mambi, KPPS mengeluarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU yang berbeda dengan format Formulir Model C1 – KWK.KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Pada TPS I, II dan III Desa Salukonta, TPS I Desa Mehalaan Barat, TPS I dan II Desa Botteng, TPS I dan II Desa Pasembuk Kec. Mehalaan dan TPS I dan II Desa Salualo, TPS I dan II Desa Saladurian, TPS I, II dan III Kel. Talipukki, Kec. Mambi, TPS I dan II Desa Panetean, TPS I, II, III dan IV Desa Baruru, TPS I Desa Hahangan, TPS III

Kelurahan Arella Kec. Arella, dan TPS I dan II Kebanga, TPS I, TPS II dan TPS III Desa Penatangan, TPS I dan II Desa Taora Kec. Buntu Malangka tidak memberikan formulir Model C1-KWK.KPU kepada saksi pasangan calon diluar saksi Pasangan Calon Nomor

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon telah memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada semua saksi pasangan calon di TPS I. II dan III Desa Salukonta, TPS I Desa Mehalaan Barat, TPS I dan II Desa Botteng, TPS I dan II Desa Pasembuk Kec. Mehalaan dan TPS I dan II Desa TPS I dan II Desa Salualo. Saladurian, TPS I. II dan III Kel. Talipukki, Kec. Mambi, TPS I dan II Desa Panetean, TPS I, II, III dan IV Desa Baruru, TPS I Desa Hahangan, TPS III Kelurahan Arella Kec. Arella, dan TPS I dan II Kebanga, TPS I, II dan III Desa Penatangan, TPS I dan II Desa Taora Kec. Buntu Malangka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Lagi pula, di masing-masing TPS tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan juga tidak ada laporan keberatan yang disampaikan ke PANWAS.

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan pada TPS II Desa Tapalinna Kecamatan Mambi, KPPS mengeluarkan Formulir Model C1 -KWK.KPU vang berbeda dengan format Formulir Model C1 KWK.KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 adalah dalil yang kabur, karena PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci perbedaan format yang dikeluarkan TERMOHON dengan format yang seharusnya sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

	Urut 2 dengan alasan kehabisan formulir atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Mamasa. Hal ini berindikasi adanya kecurangan dan keinginan untuk memanipulasi hasil pemilihan di TPS tersebut;	
16/8	Bahwa kekeliruan lain yang dilakukan TERMOHON adalah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Calon Bupati dari Pasangan Calon No. Urut 2 yakni Drs. H. Ramlan Badawi, MH yang merupakan calon incumbent yang menugaskan 53 orang PNS untuk turun kelapangan melakukan pemantauan dengan Surat Tugas Nomor 94/26/Set/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.	Bahwa dalil PEMOHON keliru. Justru sebaliknya TERMOHON dalam rangka menjaga agar penyelenggara di tingkat KPPS terbebas dari pengaruh aparat Pemerintahan Daerah, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 514/PKWK/KPU-Kab/033-433450/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013. Adapun Edaran tersebut menyebutkan "Berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2010, Penyelenggara Tingkat KPPS terdiri dari 7 orang yang diambil dari masyarakat setempat yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian jika ada hansip di sekitar TPS tidak dianggap lagi sebagai penyelengara pemilu di tingkat KPPS dan tidak mencampuri pekerjaan anggota KPPS dan mengenai pengamanan TPS menjadi tugas Polri, Panwaslu
17/9	Bahwa PEMOHON juga menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa khususnya di 6 (enam) kecamatan tersebut di atas, yaitu:	dan anggota KPPS setempat."
17/9.1.	Bahwa telah terjadi pemindahan lokasi TPS tanpa alasan yang jelas pada saat pemungutan suara berlangsung yang dilakukan oleh oknum KPPS pada TPS II Desa Botteng Kecamatan Mehalaan. Pemidahan lokasi tersebut berjarak kurang lebih 3 (tiga) Kilometer yaitu dari Dusun Botteng ke Dusun Kondo dan pemungutan suara dilanjutkan di Dusun Kondo Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan;	Bahwa tidak benar terjadi pemindahan lokasi TPS II Desa Botteng Kecamatan Mehalaanke Dusun Kondo, Desa Botteng Kecamatan Mehalaan, yang benar adalahTPS II Desa Botteng Kecamatan Mehalaanmeliputi 2 dusun yaitu Dusun Botteng dan Dusun Kondo, oleh karena jarak Dusun Kondo ke TPS II cukup jauh maka banyak pemilihdari Dusun Kondo tidak mau datang ke TPS. Untuk menyikapi hal tersebut petugas PPS dengan pengawalan dari petugas pengamanandatang ke Dusun Kondo

agar pemilih di Dusun Kondo tersebut dapat melakukan pencoblosan dan kotak surat suara yang telah dicoblos di Dusun Kondo dibawa kembali ke TPS IIDesa Botteng Kecamatan Mehalaan untuk penghitungan. TERMOHON Bahwa tidak Bahwa dalil Pemohon dengan tegas mengawasi TERMOHON tidak dengan tegas proses pemungutan suara mengawasi proses pemungutan suara sehingga ada wajib pilih yang sehingga ada wajib pilih yang menggunakan hak lebih dari 1 kali. Hal ini bertentangan menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali adalah tidak benar. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Dalil Pemohon tidak jelas dan tidak telah diubah sebagaimana terang karena tidak menyebutkan terakhir dengan Peraturan secara konkret siapa Pemerintah Nomor 49 Tahun menggunakan hak pilih lebih dari satu 2008 Pasal 18 ayat (1): "seorang pemilih hanya didaftar kali dan di TPS mana saja peristiwa tersebut terjadi. satu kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan". Adapun sampel yang Pemohon terdapat wajib pilih atas Seperti yang teriadi di nama identitas Muh. Roni Kecamatan Mambi dimana Hasmawati terdaftar di 2 wajib pilih atas nama identitas sekaligus yaitu di TPS 1 Desa Muh. Roni dan Hasmawati Sondong Layuk dalam DPT pada terdaftar di 2 TPS sekaligus nomor 56 dan 57 di TPS 1 Desa yaitu di TPS 1 Desa Sondong Bujung Manurung pada DPT pada Layuk dalam DPT pada nomor 340 dan 341 wajib pilih nomor 56 dan 57 dan di TPS 1 Desa tersebut memberikan hak pilihnya di Bujung Manurung pada DPT kedua TPS adalah tidak benar.

> Wajib pilih atas nama Muh. Roni dan Hasmawati adalah pasangan suami istri yang terdaftar di Desa Bujung Manurung dan telah melaksanakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Bujung Manurung dan tidak pernah melakukan pencoblosan di TPS I Desa Sondong Layuk.

dilakukan

mengenai

yang

disebut

dan

TPS

Lagi pula, di TPS 1 Desa Bujung Manurung PEMOHON tidak memiliki saksi di TPS tersebut, yang hadir disitu hanya saksi dari pasangan Kandidat Nomor Urut 1 dan Kandidat Nomor Urut 6.

Dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Aralle pada TPS 2 Desa Aralle Utara, ada oknum wajib pilih yang membawa dan mencoblos lebih dari 1 (satu) kertas surat suara sekaligus adalah dalil yang tidak jelas dan tidak terang

18/9.3

pada nomor 340 dan 341 wajib pilih tersebut memberikan hak pilihnya di kedua TPS.

Di kecamatan Aralle pada TPS 2 Desa Aralle Utara, ada oknum wajib pilih yang membawa dan mencoblos lebih dari 1 (satu) kertas suara sekaligus.

		karena tidak menyebut secara konkret dan individual mengenai oknum dimaksud.
18/9.4	Bahwa proses perhitungan suara di TPS II Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka tidak di lakukan di lokasi tempat pemungutan suara tersebut tetapi tanpa alasan yang jelas KPPS memindahkan Proses penghitungan suara ke kantor Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena faktanya proses perhitungan suara dilakukan di masing-masing TPS yaitu TPS II dan TPS I, setelah itu dilakukan rekap di kantor Desa Kebanga yang merupakan sekretariat PPS. Rekapitulasi penghitungan yang dilakukan di kantor Desa Kebanga adalah rekap dari TPS I dan TPS II. Di TPS I dan TPS II juga tidak ada keberatan dan semuanya berlangsung aman.
		Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.
19/9.5	Bahwa TERMOHON membiarkan terjadinya proses pemungutan suara, perhitungan dan pengumuman perolehan suara di luar jadwal yang terjadi di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan dimana tempat pemungutan suara di buka pukul 05.00 pagi tanggal 6 Juni 2013, dan selanjutnya perhitungan suara pada pukul 08.00 pagi dan pengumuman perolehan suara pukul 10.00 pagi.	Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukumdalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON membiarkan terjadinya proses pemungutan suara, perhitungan dan pengumuman perolehan suara di luar jadwal yang terjadi di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan dimana tempat pemungutan suara di buka pukul 05.00 pagi tanggal 6 juni 2013, dan selanjutnya perhitungan suara pada pukul 08.00 pagi dan pengumuman perolehan suara pukul 10.00 pagi. Sangat tidak mungkin TPS dibuka jam 05.00 karena keadaan masih gelap dan tidak ada penerangan yang cukup.
		Fakta yang sebenarnya adalah dengan saksi dari kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada pukul 06.30 secara serentak menuju TPS 1 Desa Malatiro yang jaraknya ditempuh sekitar 30 menit, tiba dilokasi TPS sekitar jam 07.00, selanjutnya kotak suara dibuka dan pemilihan di mulai

pada pukul 07.30 dan ditutup pada pukul 13.00 dan dilanjutkan dengan perhitungan suara.

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan sesuai aturan dibuka jam 7.00 dan ditutup jam 13.00 WIT.

19/10

Bahwa terhadap kekeliruan dan kecurangan-kecurangan terjadi seperti tersebut di atas, PEMOHON telah mengajukan keberatan melalui saksi-saksi yang ditunjuk dan mendapatkan mandat untuk itu, tetapi hal itu diabaikan oleh TERMOHON. Pada faktanya ketentuan tentang keberatan telah sangat jelas tegas diatur dan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Pemilihan, 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Wakil Kepala Daerah dan Daerah Pasal 84 ayat (3) dan avat (4):

"(3) pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan";

"(4) dalam hal keberatan yang diajukan oleh pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan".

Akan tetapi keberatan tersebut tetap diabaikan oleh TERMOHON.

Bahwa Termohon telah menanggapi keberatan yang diajukan saksi-saksi Pemohon dan tidak benar TERMOHON mengabaikannya,

Namun demikian meskipun mengakomodir **TERMOHON** keberatan saksi-saksi pasangan calon, sesuai Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 ditentukan keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses perhitungan suara.

Disamping itu untuk mengakomodir masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sesuai dengan Putusan Konstitusi Nomor Mahkamah 85/PUU-8/2012 tertanggal 18 Maret 2012 yang membolehkan pemilih tidak terdaftar dalam DPT untuk syarat memilih dengan memilikiidenditas sebagai warga **TERMOHON** telah setempat, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 514/PKWK/KPU-Kab/033-433450 /VI/2013 tanggal 1 Juni 2013.

Edaran tersebut meminta kepada KPPS agar mengijinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan suaranya di TPS yang bersangkutan dengan syarat kartu identitas yang bersangkutan diperlihatkan yakni KTP atau Kartu Keluargauntuk dicocokkan dengan dokumen lain.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

 Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59, sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/033.433450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa Nomor 039/13/Set/I/2013 Nomor 08/BA/I/2013;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Nomor 076/PKWK/KPU-Kab-033.433450/II/2013, perihal Undangan Bimbingan Teknis/Sosialisasi, PPK, PPS dan PPDP se Kabupaten Mamasa;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor 075/PKWK/KPU-Kab-033.433450/II/2013, perihal Undangan Rapat Koordinasi;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Nomor 077/PKWK Kpts/KPU-Kab/033.433450/II/2013 perihal Petunjuk Khusus dan Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dan PPDP pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/II/2013 Rapat koordinasi tentang data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai acuan untuk menyusun daftra pemilih dalam Pemilu Bupati dan wakil Bupati Mamasa Periode 2013-2018, Mamasa, 23 Februari 2013; 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Nomor 116/PKWK/KPU-Kab.033.433450/III/2013 perihal Rapat koordinasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013; 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat 117/PKWK/KPU-Kab/033-Nomor 433450/III/2013 perihal Pemberitahuan kepada PPS dan PPDP untuk mengumumkan dan perbaikan DPS dan DPT tambahan pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa; Bukti T-11 11. : Fotokopi Surat Nomor 123/PKWK/KPU-Kab-033.433450/IV/2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 17 April 2013; 12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Nomor 128/PKWK/KPU-Kab-033.433450/IV/2013. perihal Undangan Rapat pleno Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT), tertanggal 20 April 2013; 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 031/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten mamasa Tahun 2013; Bukti T-14 14. : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA/IV/2013 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Mamasa; 15. Bukti T-15 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Mamasa; 16. Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Nomor 015/PKWK/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Bupati Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten mamasa Tahun 2013; 17. Bukti T-17 Fotokopi Daftar hadir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013; 156/PKWK/KPU-Kab-18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Nomor 033.433450/V/2013, perihal Pemberitahuan Jadwal Bintek

Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat PPK, PPS dan

KPPS;

19.	Bukti T-19	Fotokopi Surat Nomor 157/PKWK/KPU-Kab-033.433450/V/2013, perihal Permohonan Bantuan Pengamanan, tanggal 16 Mei 2913;
20.	Bukti T-20	Fotokopi Surat Nomor 174/PKWK/KPU-Kab/033-433450/VI/2013, perihal Surat Edaran, tanggal 1 Juni 2013;
21.	Bukti T-21	Fotokopi Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
22.	Bukti T-22	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa Nomor 039/13/Set/I/2013 Nomor 08/BA/I/2013;
23.	Bukti T-23	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
24.	Bukti T-24	Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
25.	Bukti T-25	Fotokopi Perbandingan DP4 dan DPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten mamasa Tahun 2013;
26.	Bukti T-26	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sulle yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
27.	Bukti T-27	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosbian A yang menyatakan penyelenggaraan rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Kabupaten mamasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
28.	Bukti T-28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1,,PPS Salumaka, Kabupaten mMamasa;
29.	Bukti T-29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, PPS Salumaka, Kabupaten Mamasa;
30.	Bukti T-30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, PPS Salumaka, Kabupaten Mamasa;
31.	Bukti T-31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS

Tapalinna, Kabupaten Mamasa;

32.	Bukti T-32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
J2.	DUKII 1-32	•	Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Tapalinna, Kabupaten Mamasa;
33.	Bukti T-33	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS Saludurian, Kabupaten Mamasa;
34.	Bukti T-34	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Saludurian, Kabupaten Mamasa;
35.	Bukti T-35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS Salubanua, Kabupaten Mamasa;
36.	Bukti T-36	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Salubanua, Kabupaten Mamasa;
37.	Bukti T-37	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS Salualo, Kabupaten Mamasa;
38.	Bukti T-38	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Salualo, Kabupaten Mamasa;
39.	Bukti T-39	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS Bujung Manurung, Kabupaten Mamasa;
40.	Bukti T-40	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS Kebanga, Kabupaten Mamasa;
41.	Bukti T-41	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Kebanga, Kabupaten Mamasa;
42.	Bukti T-42	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa

Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS

Salutambun, Kabupaten Mamasa;

43.	Bukti T-43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004, PPS Mehalaan, Kabupaten Mamasa;
44.	Bukti T-44	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS Saluaho, Kabupaten Mamasa;
45.	Bukti T-45	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Saluaho, Kabupaten Mamasa;
46.	Bukti T-46	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS I, PPS Leko Sukamaju, Kabupaten Mamasa;
47.	Bukti T-47	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, PPS Leko Sukamaju, Kabupaten Mamasa;
48.	Bukti T-48	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mambi;
49.	Bukti T-49	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mehalaan;
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Aralle;
51.	Bukti T-51	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Buntu Malangkei;
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Formulir DA.4-KWK.KPU perihal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Tabulahan;
53.	Bukti T-53	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bambang;
54.	Bukti T-54	:	Fotokopi Surat Nomor 157/PKWK/KPU-Kab-033.433450/V/2013

perihal Pewrmohonan Bantuan Pengamanan;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Sortir dan pelipatan Surat

suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bupati mamasa

Nomor 170/PKWK/BA/KPU-Kab/033.433450/V/2013;

57. Bukti T-57 : Foto rapat koordinasi sebelum sortir surat suara;

58. Bukti T-58 : Foto pemeriksaan jumlah kardus surat suarasebelum di sortir;

59. Bukti T-59 : Foto penandatanganan berita acara hasil pengecekan kardus

surat suara dan surat suara yang akan disortir.

Selain itu, Termohon mengajukan sepuluh orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iptu Yulianus

- Saksi adalah Kasat Intel Polres Mamasa.
- Surat suara tiba pada tanggal 23 Mei 2013 di Kantor KPU, diterima oleh anggota KPU yaitu Irwanto disaksikan oleh Bapak Wakalpores Kompol Mas'ud dan Bripka Muhammad Asrun.
- Surat suara yang diterima terdiri dari 27 dus, 25 dus diantaranya dituliskan 4.500, satu dus tertulis 3.866, satu dus hanya terbungkus kertas manila putih setelah dibuka ternyata tertulis kelebihan cetakan sebanyak 1.500 lembar.
- Di Polda ditandatangani Berita Acara mengenai surat suara yang dicetak di Perusahaan PT Surya Agung sebanyak 11.889.
- Surat suara rusak sejumlah 1.030 telah dimusnahkan di Perusahaan tersebut dan disaksikan langsung oleh anggota Intelkam Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atas nama Kompol Sukarno yang bertugas sebagai ketua tim pengamanan di perusahaan tersebut.
- Pada tanggal 23 Februari 2013 dilakukan rapat koordinasi mengenai DP4 yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU.
- KPU membuka seluas-luasnya supaya yang hadir disana yaitu para tim pemenang dan tim sukses ikut bertanggung jawab dan diberi kewenangan untuk membantu jalannya permutakhiran dilapangan.
- Pada tanggal 30 Maret 2013 di Aula Mini Pemda Kabupaten Mamasa Para tim pemenang dan stakeholder. Telah ditentukan DPS yang ada yaitu sebanyak 109.518. setelah itu KPU membuka ruang kembali kepada

semua pihak terkait termasuk para pasanga calon agar membantu KPU memberika informasi tentang jika ada DPS yang terdaftar ganda, atau telah meninggal dunia, atau belum tercatat, supaya segera melaporkan kepada pihak pemutakhiran dari tingkat PPS, PPK, dan KPU.

 Pada tanggal 22 pukul 12.00 setelah pengundian nomor urut pasangan calon, sekitar pukul 14.00 dilakukan rapat pleno terbuka tentang penetapan DPT dan sebelum ditandatangai DPT, KPU membuka ruang kembali supaya jika ada masih ada catatan-catatan yang masih harus dibenahi, agar segera diselesaikan.

2. Asmon DP

- Saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Mahelaan yang terdiri dari 18 TPS, 8 PPS dan DPT 3.297.
- Saksi melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamasa pada tanggal 8 Juni 2013 bertempat di Balai Pertemuan Masyarakat Desa Mahelaan Barat, Kecamatan Mahelaan.
- Pada saat rapat pleno yang hadir Camat, Sekretaris Camat Mahelaan, para saksi 7 Pasangan Calon, dan panwas kecamatan.
- Para saksi 7 pasangan calon menandatangai hasil rekapitulasi dan Formulir
 DA-1, dan tidak ada sama sekali yang yang mengajukan keberatan.
- Saksi menegaskan dari 3.297 DPT, hanya 2.796 yang menggunakan hak pilih dan suara sah hanya 2.820, pemilih dari TPS lain sebanyak 38 orang;
- Sebelum pemilihan dilakukan pemutakhiran data ke bawah dan sudah diumumkan di semua desa. Masyarakat langsung melihat daftyar pemilih yang turun. Semua yang sudah meninggal dunia, sudah dicoret, dan dimutakhirkan.

3. Hamzah

- Saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Mambi yang terdiri dari 30 TPS, 13 PPS dan 7.997 DPT.
- Dari DPT 7.997, hanya 6.841 yang menggunakan hak pilih, suara sah hanya 6.778, 88 suara tidak sah, 25 Pemilih dari TPS lain.
- Ada 1.329 sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 10, selesai jam 13.00 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Dua orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir tidak menandatangani DA-1 dan mengisi mengisi formulir keberatan dengan alasan adanya keberatan dikarenakan adanya pemilih meninggal dunia di Desa Bujung Manurung tetapi masih memilih.

4. Darianus

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Bambang terdiri dari 43 TPS, 20
 PPS dan DPT 7.574;
- Dari DPT 7.574 yang menggunakan hak pilih 7.372, suara sah berjumlah
 7.369, suara tidak sah 25, dan 22 pemilih dari TPS lain.
- Ada 359 sisa surat suara yang tidak terpakai termasuk yang 2,5%.
- Ada 11 desa yang memnggunakan hak pilihnya sebanyak 100%.
- Ada 5 saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan para saksi tersebut menandatangani DA-1;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan.

5. M. Rahmat A

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Aralle terdiri dari 23 TPS, 12 PPS dan DPT 5.066;
- Dari DPT 5.066 yang menggunakan hak pilih 4.861, suara sah berjumlah 4.857, suara tidak sah 205.
- Sesuai DPT yang telah dimutakhirkan tidak ada NIK yang ganda.
- Pada tanggal 9 saksi melakukan Rapat Pleno mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00, yang dihadiri dan di tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7. Tidak ada keberatan.
- Ada Formulir C-1 KWK.KPU di TPS 1 dan 2 Desa Panetean, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Baruru, TPS 1 dan TPS 2 Desa Hahalangan, TPS 3 Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle. Semua saksi yang hadir menandatangani Formuli C-1;
- Tidak ada NIK ganda;

6. Permenas

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Buntu Malangka yang terdiri dari 24 TPS, 11 PPS, DPT 5.672, yang menggunakan hak pilih 5.385, suara sah berjumlah 5.389, suara tidak sah 392 dan 24 pemilih dari TPS lain;
- Tidak ada masalah atau kejadian, dan rekomendasi dari panwas;
- Tidak ada pemilih yang terdaftar dalam DPT meninggal dunia;
- Dalam Rekapitulasi di kecamatan hadir 4 saksi dari pasangan calon menandatangi DA-1 dan tidak adanya keberatan, dari tingkat TPS, PPS dan PPK dan diserahkan Formuli DA-1 nya;
- Tidak ada NIK ganda yang dipersoalkan.

7. Happy Yoyada, S.PD

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Tabulahan terdiri dari 35 TPS, 14
 PPS, 7.655 DPT. Ada 3 desa yang jumlah pemilih yang memilih 100%;
- Dari DPT 7.655 yang menggunakan hak pilih 7.010, suara sah 6.975, suara tidak sah 35.
- Pada rekapitulasi tingkat kecamatan saksi dari pasangan calon hadir semua keculai dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, saksi pasangan calon yang hadir menandatangi, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Tidak ada yang mengisi formulir keberatan keberatan

8. Syamsirwan

- Saksi sebagai PPS di TPS 1 Desa Botteng, Kecamatan Mahelaan. Tidak ada TPS yang pemilihnya mencoblos 100%.
- Tidak ada pemilih yang meninggal dunia, tidak ada NIK ganda;
- TPS 2 ke Dusun Kondro dibagi 2 karena jarak antara TPS dan wajib pilih berjarak lima kilometer, berdasarkan musyawarah sehingga terjadi kesepakatan oleh PPS, PANWAS, saksi-saksi pasangan calon dan aparat kepolisian untuk memindahkan TPS;
- Tidak ada keberatan

9. Syarifuddin

- Saksi sebagai PPS di TPS 1 Desa Sondong Layuk Kecamatan Mambi.
- Di TPS 2 tidak ada pemilih yang menyoblos dua kali, tidak ada yang keberatan;

10. Mantajai

- Saksi sebagai KPPS di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan.
- DPT berjumlah 430, yang menggunakan hak pilih 427, suara tidak sah 3, dan suara sah 427.
- Saat rekapitulasi ada 6 saksi pasangan calon yang hadir dan menanda tangani formulir C-1 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Saksi menyatakan bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan, perhitungan suara dimulai jam 08.00, yang benar adalah mulai jam 13.00 siang sampai dengan jam 15.00 sore dan di hadiri oleh saksisaksi Pasangan Calon yang bertugas di TPS, yang ditandatangani saksi Pasangan Calon, dan Formulir C-1.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H. Ramlan Badawi, M.H dan Drs. Victor Paotonan, S.Sos mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 8 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 8 Juli 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor: 031/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013, tanggal 22 April 2013;
- 2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tertanggal 14 Juni 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor: 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tanggal 14 Juni

2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	H.M. MARIO SAID, S.Ip, M.Si.		
	dan	5.664	6,45%
	SIMON, S.H.		
2.	Drs. H. RAMLAN BADAWI, M.H.	00.707	00.400/
	dan	33.707	38,49%
	Drs. VICTOR PAOTONAN, S.Sos		
3.	dr. ELYPAS DM PALANGGI, Sp.Rad dan	570	0.65%
	Prof. Dr. WEMPY BANGGA, M.Si.	370	0.05%
4.	RUDYANTO, S.H.		
4.	dan		
	HAPRI DEMALIMA, S.Sos.	18.342	20,89%
	,		
5.	Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, M.H.		
	dan	19.903	22,67%
	DAVID BAMBALAYUK, S.T., M.Si.		
6.	MERVIE PARASAN, S.Si		
	dan	4.031	4,59%
	Drs. H. SAHARUDDIN TINGGI		
7.	Ir. LINGGI		
	dan	5.569	6,34%
	Ir. EDY MULIONO, M.H.		
	JUMLAH	87.786	100%

- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/033.433450/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mamasa Tahun 2012;
- 4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Mamasa Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan dan menetapkan Batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/033.433450/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, sebagai objek Permohonan a quo;

- 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON;
- 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU-Kab/033.433450/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON; maka secara jelas dan nyata Permohonan aquo akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
- 8. Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi:

I. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan KETERANGAN atas Permohonan yang disampaikan PEMOHON, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamasa Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;
- 5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara PEMILUKADA dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan MASIF. PIHAK TERKAIT sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan MASIF. Dalil PEMOHON mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan MASIF adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

PEMOHON hanya berasumsi, oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

6. Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut:

Hal/No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
11/3	Bahwa selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangannya sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya yang terjadi di 6 Kecamatan yaitu: Kec. Mehalaan, Kec. Bambang, Kec. Mambi, Kec. Aralle, Kec. Buntu Malangka dan Kec. Tabulahan;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada ada karena faktanya TERMOHON dan PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT bertambah apalagi merugikan dan mengurangi perolehan suara Calon lainnya di 6 Kecamatan yaitu: Kec. Mehalaan, Kec. Bambang, Kec. Mambi, Kec. Aralle, Kec. Buntu Malangka dan Kec. Tabulahan; Dalil PEMOHON inipun kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan pasti siapa, bagaimana dan dimana pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sehingga didapatkan cukup bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara PIHAK TERKAIT; Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;
11/4	Bahwa pelanggaran yang dimaksud dilakukan oleh TERMOHON berupa terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana beberapa TPS dalam lingkup 6 Kecamatan dimaksud hampir semua DPT terdaftar ikut memilih dan potensi penggelembungan suara dari NIK dan identitas ganda tersebut minimal sebanyak 1.300 suara;	Dalil PEMOHON tidak benar dan mengada ada karena PIHAK TERKAIT tidak pernah di untungkan oleh TERMOHON khususnya penggelembungan suara dari NIK dan identitas ganda minimal sebanyak 1.300 suara. Dalil PEMOHON ini juga tidak jelas karena didasarkan pada asumsi semata dan tidak secara tegas menyebutkan bagaimana dan dimana saja nama-nama ganda dalam DPT tersebut menggunakan hak suaranya terlebih lagi suara dimaksud untuk salah satu pasangan calon tertentu; Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.

Hal/No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
15	Pada TPS I, II dan III Desa Salukonta, TPS I Desa Mehalaan Barat, TPS I dan II Desa Botteng, TPS I dan II Desa Pasembuk Kec. Mehalaan dan TPS I dan II Desa Salualo, TPS I dan II Desa Salualo, TPS I, II dan III Kel. Talipukki, Kec. Mambi, TPS I dan II Desa Panetean, TPS I, II, III dan IV Desa Baruru, TPS I Desa Hahangan, TPS III Kelurahan Arella Kec. Arella, dan TPS I dan II Kebanga, TPS I, II dan III Desa Penatangan, TPS I dan II Desa Penatangan, TPS I dan II Desa Taora Kec. Buntu Malangka tidak memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada saksi pasangan calon diluar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kehabisan formulir atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Mamasa. Hal ini berindikasi adanya kecurangan dan keinginan untuk memanipulasi hasil pemilihan di TPS tersebut;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena faktanya saksi PIHAK TERKAIT dan semua saksi pasangan calon lain mendapatkan formulir Model C-1 di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, PEMOHON tidak menerima formulir Model C-1 karena memang PEMOHON tidak mempunyai saksi di sebagian besar TPS-TPS dimaksud PEMOHON kalau pun memang ada saksi PEMOHON mereka sudah pergi meninggalkan TPS sebelum rekapitulasi selesai. Sebagai contoh Saksi Nomor urut 1 di TPS I Desa Saludurian atas nama MUH. RUSLI di TPS I Desa Saludurian Kecamatan Mambi mendapatkan dan menandatangani Formulir C1 dari TERMOHON namun saksi PEMOHON pergi meninggalkan TPS sebelum rekapitulasi penghitungan suara selesai; Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
16/8	Bahwa kekeliruan lain yang dilakukan oleh TERMOHON adalah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2yang sekaligus merupakan calon incumbent dimana Bupati Drs. H. Ramlan Badawi, M.H. telah mengeluarkan surat tugas nomor: 094/26/Set/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menugaskan 53 orang Pejabat dan oknum PNS untuk turun ke beberapa kecamatan di kabupaten Mamasa melakukan pemantauan proses Pemilukada Kab. Mamasa Periode 2013-2018 yang adalah perbuatan melawan hukum, karena yang diperbolehkan melakukan pemantauan	Bahwa dalil PEMOHON adalah mengada- ada dan tidak benar karena maksud diterbitkannya surat tugas nomor: 094/26/Set/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 adalah perintah kepada PNS untuk melakukan pemantaun atas penyelenggaraan Pemilukada dengan tetap mengedepankan sikap netralitas selaku PNS. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Penerima Surat Tugas untuk MEMBUJUK, MEMPENGARUHI atau MENGINTIMIDASI WARGA untuk mendukung INCUMBENT, pemantauan dimaksud lebih kepada memastikan TIDAK ADA PEGAWAI NEGERI SIPIL yang ikut-ikutan melakukan kampanye atau melakukan tindakan lain yang sifatnya menguntungkan salah satu pasangan calon termasuk PIHAK TERKAIT. SURAT TUGAS dimaksud yang merupakan

atau

Hal/No **DALIL PEMOHON** berdasarkan Peraturan KPU No.: 64 tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah No.: 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan dengan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008 Pasal 115 avat 3. Bahwa Pejabat **PNS** yang identitasnya tercantum dalam Surat Tugas Bupati Mamasa tertanggal 16 Mei 2013 yang turun ke 17 kecamatan di kabupaten Mamasa terbukti melakukan beberapa kegiatan kampanye terselubung untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor 2 dimana perbuatan tersebut jelas melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Pasal 4 ayat 6 dan 15 (d) tentang Disiplin PNS yang seharusnya netral dan tidak memihak dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah No. 49 tahun 2008 pasal 61 ayat 1 Bahwa perbuatan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas merupakan pengarahan secara terstruktur, masif dan sistematis yang melibatkan birokrasi unsur pemerintahan untuk bersama-sama mempengaruhi dan memaksakan wajib pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa mengarahkan pilihannya ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008:

BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK **TERKAIT**

bentuk implementasi dari himbauan agar PNS bersikap netral dalam PILKADA. Hal tersebut mestinya direspon sebagai tindakan yang positif yang dilakukan oleh BUPATI untuk memastikan bahwa seluruh PNS di Kabupaten Mamasa bertindak netral dan melaksanakan PILKADA secara jujur dan adil **PILKADA** sehingga menjadi yang DEMOKRATIS.

Bahwa SURAT TUGAS yang demikian itu juga pernah dikeluarkan oleh BUPATI pada saat PILKADA GUBERNUR tahun 2011.

Bahwa SURAT TUGAS yang sedemikian itu juga merupakan kelaziman yang terjadi dalam birokrasi di Mamasa karena pada Pilkada periode sebelumnya (2008) yang juga diikuiti oleh PEMOHON (PEMOHON sebagai PEMENANG saat itu), Surat Tugas yang demikian juga dikeluarkan dengan maksud yang sama.

Bahwa PIHAK TERKAIT selaku Bupati kepada Mamasa selalu mengingatkan seluruh PNS di Wilayah Kabupaten Mamasa agar bersikap Netral menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamasa 2013 hal mana dimuat dalam Surat Edaran Bupati Mamasa Nomor: 048/275.A/SET/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 Perihal Netralitas PNS yang ditujukan kepada Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala SKPD, Para Camat dan Para Kabag. Setda Kabupaten Mamasa;

Sebaliknya PIHAK TERKAIT menemukan fakta hukum pelanggaran yang dilakukan PEMOHON antara lain:

Bahwa PEMOHON sengaja melibatkan PNS Kabupaten Mamasa yaitu pada tanggal 27 Mei 2013 pada acara kampanye terbuka di Kecamatan Mambi PEMOHON secara sengaja melibatkan Kepala Bidang Tenaga Kerja di Dinas Sosial dan Transmigrasi Mamasa atas nama Sugianto, Spd. dan Muh. Hasbi Staf UPTD Kec. Mambi, dimana dalam kampanye yang dihadiri oleh 500 kedua orang PNS tersebut ikut dalam arak-arakan

Hal/No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		PEMOHON;
		Selain mengikuti kampanye PEMOHON di Kec. Mambi Sdr. Sugianto, Spd. juga mengikuti kampanye PEMOHON di Kec. Buntu Malangka pada tanggal 2 Juni 2013 bersama –sama dengan PNS lainnya yaitu Bernard PNS Dinas Kehutanan dan Yoas D. Seno, Sekcam. Kec. Buntu Malangka;
		Selain itu Yoas selaku Sekcam. Kec. Buntu Malangka secara terang-terangan menjadi Koordinator pemenangan PEMOHON untuk wilayah Kecamatan Aralle Bumal yang mengundang Sdr. Idral Ketua TPS III desa Buntu Malangka, Kec. Buntu Malangka untuk menghadiri rapat di rumah Selfinus di Desa Salutambun Kec. Buntu Malangka dengan agenda penguatan tim di setiap TPS dalam wilayah kerja masing masing;
		Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013, Murni A. M.A, guru SDN 001 Salumayang dan Sdri. Hildia pengawas Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Mamasa mengikuti kampanye akbar PEMOHON di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
		Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Sdri. Hildia, pengawas Pendidikan Luar Sekolah kabupaten Mamasa bertempat di rumahnya membagi-bagikan kartu program MAMASE OBAMA kepada lebih dari 100 orang yang hadir dan esok paginya sekitar jam 05.30 WITA membagikan uang masing-masing Rp. 50.000,- kepada masyarakat desa Salumokanan Barat, Kec. Rante Bulahan Timur dibantu Kepala Desa atas nama Demianus dan Kepala Dusun Lindu atas nama Yakub;
		Bahwa pada saat pendaftaran PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dalam Pemilukada Kabupaten Mamasa. Sdr. Dema Elo, Humas dan Protokol pada Sekretariat Kabupaten Mamasa dan Sdr. Welly Abrian (PNS) dengan menggunakan mobil dinas BKKBN No. Pol. B 9151 PQU meminta kepada

Hal/No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		masyarakat untuk ikut konvoi mengantar PEMOHON mendaftar di KPU Kab. Mamasa;
17/9.2	Bahwa terjadi tindak pemaksaan dari seorang oknum Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 atas identitas Janur Surya yang mengambil secara paksa Surat Undangan atas identitas Jon Ridwan dan Oktopina. Selanjutnya Janur Surya membawa dan menggunakan undangan itu untuk mencoblos kertas suara di TPS III Desa Rantepalado Kec. Bambang;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada karena faktanya tidak pernah ada TPS III Desa Rantepalado Kec. Bambang di Kabupaten Mamasa; Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.
18/9.3	Bahwa TERMOHON tidak dengan tegas mengawasi proses pemungutan suara sehingga ada wajib pilih yang menggunakan hak lebih dari 1 kali. Seperti yang terjadi di Kecamatan Mambi dimana wajib pilih atas nama identitas Muh. Roni dan Hasmawati terdaftar di TPS 2 sekaligus yaitu di TPS 1 Desa sondong layuk dalam DPT pada nomor 56 dan 57 dan di TPS 1 desa bujung manurung pada DPT pada nomor 340 dan 341 wajib pilih tersebut memberikan hak pilihnya di kedua TPS. Di kecamatan aralle pada TPS 2 desa aralle utara, ada oknum wajib pilih yang membawa dan mencoblos lebih dari 1 (satu) kertas suara sekaligus.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena faktanya pemilih atas namanya Sdr. Muh. Roni dan Sdri. Hasmawati melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Bujungmanurung dan tidak pernah melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Sondong Lajuk. Selain itu di TPS 1 Desa Bujungmanurung PEMOHON tidak memiliki saksi di TPS tersebut, yang hadir disitu hanya saksi dari pasangan Kandidat Nomor Urut 1 dan Kandidat Nomor Urut 6. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah; SEBALIKNYA PIHAK TERKAIT menemukan fakta hukum bahwa saksi PEMOHON di TPS I Desa Saludurian atas nama Suparman, mencoblos di dua TPS yaitu TPS I Desa Saludurian dan TPS II Desa Salumaka Kec. Mambi;
18/9.4	Bahwa proses penghitungan suara di TPS II desa Kebanga kecamatan Buntu Malangka tidak di lakukan di lokasi tempat pemungutan suara tersebut tetapi tanpa alasan yang jelas KPPS memindahkan Proses penghitungan suara ke kantor desa Kebanga kecamatan buntu	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena faktanya proses perhitungan suara dilakukan masing-masing TPS yaitu TPS II dan TPS I, setelah itu dilakukan rekap di kantor Desa Kebanga yang merupakan sekretariat PPS, rekap yang dilakukan di kantor desa Kebanga adalah Rekap dari TPS 1 dan TPS II.

Hal/No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	malangka.	Di TPS I dan II juga tidak ada keberatan dan semuanya berlangsung aman.
		Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
19/9.5	Bahwa TERMOHON membiarkan terjadinya proses pemungutan suara, perhitungan dan pengumuman perolehan suara di luar jadwal yang terjadi di TPS 1 desa malatiro kecamatan tabulahan diamana tempat pemungutan suara di buka pukul 05.00 pagi tanggal 6 juni 2013, dan selanjutnya perhitungan suara pada pukul 08.00 pagi dan pengumuman perolehan suara pukul 10.00 pagi.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena faktanya saksi pasangan dari Pihak TERKAIT bersama-sama dengan saksi dari kandidat pasangan Nomor urut 1 (satu) , 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) pada pukul 06.30 menuju TPS 1 desa Malatiro yang jaraknya ditempuh sekitar 30 menit, tiba dilokasi TPS sekitar jam 07.00, selanjutnya kotak suara dibuka dan pemilihan di mulai pada Pukul 07.30 dan ditutup pada pukul 13.00 dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK SELURUHNYA;

I. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2013 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Tahun 2013 tingkat Kabupaten Mamasa;
- 2. Bukti PT-2 : Fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/033.433450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 031/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 015/PKWK/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, PPS Saludurian, Kecamatan Mambi;
- 7. Bukti PT-7 : Surat tugas Nomor 094/26/SET/V/2013 kepada PNS yang namanya tercantum pada surat tugas;
- 8. Bukti PT-8 : Surat Nomor 048/275.A/SET/V/2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Bukti PT-9 : Surat dari Tim Pemenangan Obama Buntu Malangka dan Aralle;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Mamasa;
- 11. Bukti PT-11 : Soft copy Pegawai Negeri Sipil menggunakan mobil dinas perpustakaan keliling Kabupaten mamasa dengan Nomor Polisi B 9151 PQU untuk mensosialisasikan pasangan Obednego

Depparinding David Bambanglayuk (OBAMA) pada saat deklarasi dan pendaftaran pasangan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamasa;

12. Bukti PT-12 : Soft copy Demma Elo, staf Humas dan Protokoler Kabupaten

mamasa terlibat aktif mensosialisasikan Pasangan Obednego Depparinding David Mambalayuk (OBAMA) pada Pemilukada

Kabupaten Mamasa Tahun 2013;

13. Bukti PT-13 : Soft copy Intimidasi oleh pendukung Obednego Depparinding-

David Bambalayuk (OBAMA) pada saat pendaftaran kepada KPU

untuk mengikuti Pemilukada- Kabupaten Mamasa Tahun 2013;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan sembilan orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nikolaus Bokay

- Saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Kepala Inspektorat Daerah;
- Belum ada pegawai negeri yang di periksa karena tidak ada laporan;
- Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilukada, kemudian dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005. Kemudian PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang menjadi panduan bupati mengeluarkan surat untuk memantau proses penyelenggaraan Pemilukada dan menjadi panduan bupati untuk mengeluarkan dua dokumen penting yaitu, yang pertama, surat edaran Nomor 48 ditujukan kepada seluruh pegawai lingkup pemerintahan supaya bersikap netral dalam Pemilukada. Yang kedua Surat Tugas Nomor 94 untuk melakukan pemantauan di 17 kecamatan;
- Saksi menerangkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan di lapangan terhadap pemilukada yang sedang dilaksanakan.

2. Mudim

- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kebanga;
- Tidak benar saksi mengambil surat panggilan masyarakat secara paksa;
- Di Desa Kebangga terdiri dari 2 TPS, saksi melihat di TPS 2 tersebut Pemilukada berjalan lancar.

3. Aser T

- Yang bersangkutan saksi PPS Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada waktu Rekapitulasi di tingkat PPS hanya ada 2 saksi yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
 Tidak ada mengajukan keberatan.

4. Hasmawati

 Saksi sebagai karyawan honor, dan menyoblos di TPS 1 Desa Bujung Manurung.

5. Idral

- Saksi hanya menyoblos 1 kartu pemilih. Tidak ada surat suara rusak;
- Saksi sebagai Ketua KPPS Desa Bumal, Kecamatan Buntu Malangka;
- DPT 258, yang memilih 258;
- Saksi pasangan calon semua hadir, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara 183 suara;
- Tidak ada masalah.

6. Husain

- Saksi adalah seorang guru;
- Pada tanggal 27, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampaye terbuka di Kecamatan Mambi ada PNS yang mengikuti kampaye tersebut atas nama Sugiato Kepala Bidang Pendidikan.

7. Kornelius

- Saksi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan Buntu Malangka;
- Pada tanggal 2 Juni 2013 diadakan kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Buntu Malangka yang dihadiri sejumklah pegawai negeri sipil, diantaranya Bernard yang bertugas di kantor Pertanian Kabupaten Mamasa, kemudia saudara Yuas PS sebagai Sekcam Buntu Malangka.

8. Wasti Amelya

- Saksi adalah tim sukses di tingkat kabupaten;
- Bahwa ada PNS yang mengikuti berkampanye pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Obama melakukan kampanye akbar di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa. Pada tanggal 1 Juni 2013 Saudari Murni

- A.M.A., Guru SDN 001 Selumayang dan Saudari Hildia Pengawas Pendidikan Luar Sekolah Di Kabupaten Mamasa mengikuti kampanye di dalamnya;
- Pada tanggal 5 Juni 2013 di rumah Saudari Hildia diadakan suatu pertemuan yang dihadiri kurang lebih 100 orang dan dibagi-bagikan pada saat itu kartu Mamasa Obama dan keesokan harinya pukul 05.30 yang mempunyai kartu Obama dibagi-bagikan Rp.50.000.
- Saksi tidak lapor kepada Kepala Insdpektorat.

9. Yuhamdi

- Saksi sebagii Kepala Sekolah;
- Tanggal 5 Juni 2013, jam 9.00, Tim pemenangan Pemohon mengadakan rapat di rumah dinas pegawai kesehatan yang dihadiri oleh staf dinas kesehatan:
- Saksi tidak melapor kepada inspektorat;
- Bahar dan isterinya sebagi honorer di sekolah saksi telah meminta izin tanggal 5 Juni untuk kembali ke kampungnya Salutabang untuk mencoblos.
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/

033.433450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi secara lisan bahwa objek permohonan Pemohon *error in objecto* karena Surat Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 bukan Berita Acara tetapi berupa Surat Keputusan;
- [3.4] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon mengenai objek permohonan Pemohon salah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst".

- Dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 Juli 2013 Pemohon telah me-renvoi permohonannya, dan telah menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, sebagai objek permohonan bukan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 015/PKWK/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013, bertanggal dua puluh dua, bulan April, dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 karena hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013, dan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013 adalah tidak hari kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 308/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon;
- [3.14] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya mengenai kewenangan Mahkamah;

Terhadap eksepsi Termohon yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] berlaku secara *mutatis mutandis*;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya penggelembungan suara di 6 kecamatan yaitu di Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan dengan cara memaksimalkan jumlah surat suara yang ada termasuk surat suara cadangan untuk dicoblos dan diarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bertambah apalagi merugikan dan mengurangi perolehan suara calon lainnya di 6 Kecamatan yaitu: di Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Tabulahan:

b. Dalil Pemohon tidak jelas dan tidak terang karena tidak menyebutkan secara konkrit siapa, dimana, dan dengan cara bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu secara tidak sah.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-48 sampai dengan bukti T-53;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait bertambah apalagi merugikan dan mengurangi perolehan suara calon lainnya di 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka dan Kecamatan Tabulahan;
- Dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan pasti siapa, bagaimana, dan di mana pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga didapatkan cukup bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak di buktikan dengan alat bukti sedangkan Termohon menguatkan bantahannya terhadap dalil Pemohon berdasarkan bukti T-48 sampai dengan bukti T-53 dan ternyata mengenai hal tersebut diperoleh fakta hukum tidak ada terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, identitas ganda yang berpotensi terjadinya penggelembungan suara minimal sejumlah 1.646 (seribu enam ratus empat puluh enam) di Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Tabulahan. Adanya wajib pilih yang terdaftar dalam DPT telah meninggal dunia dan tidak berada di tempat tetapi pada saat pencoblosan berlangsung berdasarkan Formulir C-

1.KWK.KPU ikut memilih yang berpotensi menggelembungkan suara minimal sejumlah 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh), di Kecamatan Mehalaan serta di Kecamatan Buntu Malangka;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6, sampai dengan bukti P-21, bukti P- 30 sampai dengan bukti P-32, bukti P-40 sampai dengan bukti P-41, serta saksi Suparman, Yakub M. Solok, dan Adrianus.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pendataan pemilih, Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau pemilih ganda melalui identifikasi dan pencoretan. Untuk mengantasipasi kekeliruan di lapangan, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 117/PKWK/KPU-Kab/033-433450/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 yang ditujukan kepada seluruh PPS dan PPDP sebagai pedoman teknis pemutakhiran data, mengumumkan DPS dan DPT tambahan di tempat umum, melakukan pencoretan terhadap pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang pindah domisili;
- Bahwa pada saat berlangsungnya pencoblosan hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013 tidak ada data kependudukan yang menyatakan adanya calon pemilih tetap yang meninggal dunia dan/atau tidak di tempat serta tidak ada keberatan dan laporan terhadap hal tersebut;
- Bahwa terhadap adanya potensi penggelembungan suara maka dalil Pemohon hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, di samping itu Pemohon tidak menguraikan dengan pasti bahwa penggelembungan suara tersebut telah mengakibatkan adanya penambahan suara terhadap salah satu pasangan calon atau pasangan calon lain.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-4 sampai dengan bukti T-12, bukti T-29 sampai dengan bukti T-47, dan saksi Asmon DP, M. Rahmat A, Permenas;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Tertkait membantah dan mengemukakan dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena Pihak Terkait tidak pernah diuntungkan oleh Termohon khususnya penggelembungan suara dari NIK dan identitas ganda minimal 1.300 (seribu tiga ratus) suara. Dalil Pemohon

75

tidak jelas karena didasarkan pada asumsi semata dan tidak secara tegas menyebutkan bagaimana dan di mana saja nama-nama ganda dalam DPT tersebut menggunakan hak suaranya terlebih lagi suara dimaksud untuk salah satu pasangan calon tertentu.

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari Pemohon dan Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam perkara a quo, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Selain itu, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Mamasa, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara, baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada pasangan calon manapun. Seandainya benar terdapat NIK ganda, identitas ganda, pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT, kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila masih terdaftar dalam DPS ataupun DPT.

Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kelebihan pencetakan surat suara sebanyak 15.000 (lima belas ribu) eksemplar yang menurut Termohon telah dimusnahkan ternyata belum dimusnahkan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-33 sampai dengan bukti P-35, namun tidak mengajukan saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya kelebihan surat suara sebanyak
 15.000 (lima belas ribu) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penggadaan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013, sebanyak 118.896 (seratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) surat suara, sementara surat suara yang seharusnya dicetak berdasarkan kontrak adalah sebanyak 116.366 (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh enam) surat suara, termasuk 2,5% surat suara cadangan;
- Bahwa dengan demikian terdapat kelebihan pencetakan sebanyak 2.530 (dua ribu lima ratus tiga puluh) surat suara. Setelah disortir dari kelebihan sebanyak 2.530 (dua ribu lima ratus tiga puluh) surat suara terdapat sebanyak 1.030 (seribu tiga puluh) surat suara yang rusak. Kelebihan surat suara tersebut telah dimusnahkan yang dilakukan dan disaksikan oleh KPU Kabupaten Mamasa, Direktur Utama Perusahaan Percetakan PT. Surya Agung, Polda Sulawesi Barat.
- Bahwa sisa 1.500 (seribu lima ratus) surat suara berdasarkan kesepakatan yang dihadiri Panwas, Muspida dan kepolisian diserahkan dan berada di bawah pengawasan pihak kepolisian Mamasa;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-23, bukti T-24, bukti T-54 sampai dengan bukti T-59, dan saksi Iptu Yulianus,

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat/tulisan dari Pemohon dan Termohon, keterangan saksi Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan bahwa kelebihan surat suara tersebut dipergunakan untuk mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Ramlan Badawi, M.H. telah mengeluarkan surat tugas Nomor 094/26/Set/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 yang menugaskan 53 orang pejabat dan oknum pegawai negeri sipil (PNS) untuk turun ke beberapa kecamatan di Kabupaten Mamasa untuk melakukan pemantauan proses Pemilukada Kabupaten Mamasa periode 2013-2018 adalah perbuatan melawan hukum;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-22 dan saksi Yustisantos YM:

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar karena maksud diterbitkannya surat tugas tersebut adalah perintah kepada PNS untuk melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Pemilukada dengan tetap mengedepankan sikap netralitas selaku PNS;
- Surat tugas dimaksud merupakan bentuk implementasi dari himbauan agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada. Hal tersebut mestinya direspon sebagai tindakan yang positif yang dilakukan oleh bupati untuk memastikan bahwa seluruh PNS di Kabupaten Mamasa bertindak netral dan melaksanakan Pemilukada Kabupaten Mamasa secara jujur, dan adil sehingga menjadi Pemilukada yang demokratis;
- Bahwa sebaliknya Pemohon sengaja melibatkan PNS Kabupaten Mamasa untuk mengikuti kampanye Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-7, dan saksi Nikolaus Bokay;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon dan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dari Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah surat tugas Nomor 094/26/Set/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, adalah guna memastikan bahwa para PNS mengedepankan sikap netralitas dalam melakukan pemantauan pada penyelenggaraan Pemilukada Mamasa Tahun 2013 (*vide* bukti P-22 = bukti PT-7). Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan Pukul 14.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh

Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Arief Hidayat Harjono

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan